

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENGGUNAAN
DISKON GOPAY PADA APLIKASI GOJEK *ONLINE***

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

DITA DWI MALINDA
NIM : 204102020077

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENGGUNAAN
DISKON GOPAY PADA APLIKASI GOJEK *ONLINE***

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

DITA DWI MALINDA
NIM : 204102020077

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENGGUNAAN
DISKON GOPAY PADA APLIKASI GOJEK *ONLINE***

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Dita Dwi Malinda
NIM. 204102020077

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Moh. Ali Syaifudin Zuhri. S.E.I., M.M.
NUP. 201603101

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENGGUNAAN DISKON
GOPAY PADA APLIKASI GOJEK ONLINE**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Senin
Tanggal 30 Desember 2024

Tim Penguji



Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198908262019031003


Afrik Yunari, M.H.
NIP. 199201132020122010

Anggota :

1. Dr. Ahmadio, M.E.I. ()
2. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M ()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."
(QS. Al.Baqarah :275).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada mereka yang saya hormati dan menjadi motivasi saya, serta semua pihak yang berjasa dalam hidup dan penyelesaian skripsi ini. yaitu :

1. Terkhusus yang paling utama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Selanjutnya kepada baginda yang mulia Nabi Besar Muhammad SAW. Yang senantiasa namanya oleh penulis sebut dalam menghadapi suka duka kehidupan di alam semesta ini.
3. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Gerwanto Setiawan, Beliau memang tidak sempat menyelesaikan bangku perkuliahannya karena suatu halangan, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi tiada henti.
4. Pintu surgaku, Ibunda Kasiyani. Terima kasih sebesar-besar penulis berikan kepada beliau atas segala bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terima Kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan. Terima kasih atas support system terhebat bagi penulis bisa kuat sampai sekarang dalam menjalankan kehidupan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat Kesehatan jasmani dan Rohani, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Berkat Allah SWT telah tertulis dengan ilmiah sebuah karya yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan Diskon Gopay Pada Aplikasi Gojek Online”.

Tidak lupa pula shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang membawa kita dari kegelapan menuju zaman yang terang-benderang yakni addinul islam. Berkat perjuangan beliau, kita dapat menikmati indahny silaturahmi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang mempermudah kehidupan.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna dan masih ada kekurangan, Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan kedepannya. Ketidaksempurnaan ini sepenuhnya berasal dari keterbatasan penulis dalam ilmu yang dipelajari.

Sebelum ditutup kata pengantar ini, penulis sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang membantu, melengkapi urusan teknis untuk keperluan penyusunan skripsi ini. Berbagai pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun materil. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah menerima saya menjadi mahasiswa UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan izin dan memberikan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku Wadep 1 Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
5. Bapak Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar dalam membimbing serta memberikan arahan dalam menyusun skripsi hingga selesai.
6. Bapak Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memudahkan dalam pengurusan KRS.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan ilmu selama proses perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan akses kemudahan administrasi sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman saya angkatan 2020 yang telah menemani perkuliahan selama ini.

10. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik serta saran sangat dibutuhkan guna perbaikan dalam penulisan selanjutnya. Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk banyak orang.

Jember, 30 Desember 2024

Dita Dwi Malinda



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Dita Dwi Malinda, 2024: *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan Diskon Gopay Pada Aplikasi Gojek Online.*

Kata Kunci: Tinjauan, Fikih Muamalah, Diskon, Gopay, Gojek

Teknologi digital yang terus berkembang telah mempermudah aktivitas jual beli melalui e-commerce. Transaksi dagang yang dilakukan secara elektronik ini tidak memerlukan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi mu'amalat, penggunaan diskon diperbolehkan asalkan tidak ada dalil yang melarangnya. Surat Al-Maidah ayat 1 menjadi dasar hukum bahwa transaksi mu'amalat dianggap sah selama memenuhi janji dan tidak bertentangan dengan dalil syar'i.

Fokus penelitian: 1. Bagaimana implementasi penggunaan gopay pada aplikasi go-jek online? 2. Bagaimana pandangan Fikih Muamalah terhadap penggunaan diskon gopay pada aplikasi gojek online?

Tujuan Penelitian: 1. Untuk dapat mengetahui dan mendeskripsikan terkait implementasi penggunaan gopay pada aplikasi go-jek online. 2. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis pandangan Fikih Muamalah terhadap penggunaan diskon gopay pada aplikasi gojek online.

Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris bisa disebut hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian terhadap efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat, dengan jenis penelitian yuridis sosiologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1. implementasi penggunaan GoPay pada aplikasi Gojek merupakan inovasi dari PT Gojek Indonesia yang memberikan kemudahan bagi penggunaannya. GoPay adalah uang elektronik atau dompet digital virtual berupa saldo yang digunakan untuk membayar berbagai layanan Gojek. Proses penggunaannya mencakup beberapa langkah, yaitu memilih layanan di beranda aplikasi, memasukkan lokasi tujuan dan penjemputan, memilih metode pembayaran menggunakan GoPay, memeriksa biaya perjalanan yang tercantum, dan menekan tombol "Pesan" untuk konfirmasi. Selain itu, berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 16/DSN-MUI/2000 tentang Diskon dalam Murabahah, jika penyedia layanan atau dana mendapatkan diskon dari supplier, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli, termasuk pengguna GoPay dalam aplikasi Gojek. 2. Pandangan Fikih Muamalah terhadap penggunaan diskon gopay pada aplikasi gojek online, Al-Irsyad menyatakan bahwa penggunaan diskon melalui GoPay di Go-Jek haram, sesuai Fatwa No. 005/DFPA/VI/1439. Diskon dianggap riba karena akad top-up yang mirip dengan akad hutang, seperti deposito bank yang memberikan manfaat berupa diskon. Dimana Gopay tidak menawarkan bunga secara langsung, namun sering menawarkan promo dan diskon, sedangkan Deposito menawarkan bunga yang kompetitif berdasarkan jumlah dana dan jangka waktu.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah.....	5
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kajian Teori	10
1. Fikih Muamalah	10
2. Aplikasi	14
3. Diskon	15

4. Go-pay	17
5. Gojek.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Subjek Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Analisis Data.....	35
F. Keabsahan Data.....	36
G. Tahap-tahap Penelitian.....	36
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	39
A. Gambaran Obyek Penelitian	41
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	44
C. Pembahasan Temuan	70
BAB V PENUTUP.....	81
A. `Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 9



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Go-Jek Online	28
Gambar 4.1 Logo Gojek.....	39
Gambar 4.2 Akun go-pay	47
Gambar 4.3 Promo Diskon.....	53



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan teknologi modern memudahkan masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih praktis dan efisien, terutama melalui layanan online yang kini banyak digunakan. Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan, yang mendorong terjadinya interaksi sosial dan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam transaksi tersebut, penting untuk mempertimbangkan hukum, agar sesuai dengan aturan yang berlaku, khususnya bagi umat Islam di Indonesia.¹

Hukum Islam yang legal (*Islamic legal law*) adalah hukum-hukum Fikih yang telah dijadikan sebagai hukum dalam sebuah komunitas atau daerah, dengan kata lain, *Islamic legal law* adalah hukum Fikih yang telah dijadikan sebagai hukum formal dalam sebuah wilayah kekuasaan, sebut saja dalam suatu negara atau daerah. Fikih juga seharusnya sudah disempurnakan, dasar-dasarnya maupun permasalahan yang terjadi pada saat itu, dengan disempurnakan agama Islam. Perkembangan yang selalu dinamis pada Fikih itulah yang menyebabkan menjadi sebuah bangunan keilmuan yang kokoh yang mengatur hukum muamalah dan hubungan manusia dengan sesamanya dengan aturan-aturan yang terpadu dan mendetail. Hukum Fikih juga memiliki fleksibilitas, dapat menyesuaikan dengan kondisi serta situasi. Dalam arti

¹ Mawaddah Rahmah, "Diskon Gopay Pada Aplikasi Online Gojek Perspektif Fikih Muamalah" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 2.

Fikih telah mempertimbangkan aturan-taurannya untuk dilaksanakan dalam kondisi tertentu dan perubahan kondisi tersebut dapat memberikan dampak hukum yang berbeda dalam kacamata Fikih, namun pengertiannya bukan berarti hukum Fikih dapat dirubah-rubah sesuai keinginan dan keperluan manusia yang bersifat sesaat dan temporal sehingga keluar dari kerangka dan konsep Fikih itu sendiri.²

Kemajuan teknologi digital mempermudah aktivitas jual beli melalui e-commerce, yaitu transaksi perdagangan antara pembeli dan penjual menggunakan media elektronik tanpa harus bertemu secara langsung. E-commerce, yang berbasis internet, menjadi metode bisnis yang efektif untuk memasarkan produk secara daring. Gojek adalah salah satu contoh e-commerce yang berkembang pesat di Indonesia.³

Pengguna jasa Gojek yang melakukan pembayaran dengan Gopay ditawarkan berbagai keuntungan, seperti diskon menarik. Beragam manfaat ini menarik perhatian masyarakat pengguna. Namun, isu baru-baru ini menyebutkan bahwa transaksi menggunakan Gopay dan GoFood dianggap mengandung unsur riba, karena dana yang tersimpan di giro perbankan menghasilkan bunga. Akibatnya, promo atau diskon dianggap sebagai hasil dari uang yang dipinjamkan kepada pihak penyedia aplikasi. Diskon ini dikaitkan dengan deposit dalam akun Gopay. Dalam ajaran Islam, muamalah memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan diatur berdasarkan

² M Pudjihardjo Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang : UB Press, 2019), 4

³ Mawaddah Rahmah, “Diskon Gopay Pada Aplikasi Online Gojek Perspektif Fikih Muamalah”(Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021),4

prinsip-prinsip fikih muamalah, yang pada dasarnya diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya.

Perkembangan transaksi ekonomi dan bisnis islam akhir-akhir ini rupanya juga tidak lepas dari akad-akad dalam fikih klasik. Produk-produk keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan menggunakan skema akad-akad yang telah ada sebelumnya sebagaimana dijelaskan di dalam literatur-literatur fikih klasik, hanya saja dikemas dalam bentuk transaksi yang baru, sebut saja misalnya *ijarah muntahiyah bit tamlik*, *perseoran* atau *syirkah*, *top up* dan lain sebagainya.⁴

Edwyn Rahmat, seorang mahasiswa Magister Perbankan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, mengemukakan bahwa diskon atau promo yang ditawarkan oleh penyedia uang elektronik dapat dianggap mengandung unsur riba. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana float yakni dana yang disetor pengguna di rekening giro perbankan yang menghasilkan bunga. Akibatnya, promo atau diskon yang diterima konsumen dianggap sebagai keuntungan dari pinjaman yang diberikan kepada penyedia aplikasi, yang dalam perspektif syariah dapat dikategorikan sebagai riba.⁵

Sebagian pihak berpendapat berbeda dengan anggapan bahwa transaksi pada fitur GoPay dan GoFood mengandung riba. Menurut mereka, transaksi ini tidak termasuk riba karena akad yang digunakan adalah akad wadiah, bukan utang piutang. Diskon yang diberikan oleh GoPay dianggap

⁴ M.Pudjihardjo Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang : UB Press, 2019) 6-7

⁵ Edwyn Rahmat, "E-Money, Gopay Ovo Haram", November 28, 2018, <https://www.kompasiana.com/edwynrahmat/5bfe90f1c112fe60c749d2f4/e-money-go-pay-ovo-haram> .

sebagai bonus bagi konsumen serta bagian dari strategi pemasaran, bukan bentuk riba. Diskon tersebut hanyalah bentuk insentif kepada pengguna sebagai strategi menarik minat konsumen terhadap layanan yang ditawarkan.⁶

Dengan adanya aplikasi Gojek ini menjadikan dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari yakni termasuk mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Gojek muncul yang sangat membantu mahasiswa seperti jika ingin memesan makanan, transportasi ketika saat waktu yang mendesak, dan jika mendapatkan diskon Gopay akan terasa meringankan mahasiswa. Tetapi mahasiswa hanya sebagian tau menggunakan aplikasinya saja tanpa tahu apa menurut hukum islam diskon gopay diperbolehkan atau tidak?, dalam hal ini juga terdapat berbagai problematika dalam riset penelitian yaitu terkait dengan syarat-syarat penggunaan diskon yang kadang kurang jelas dan juga bagaimana perspektif fiqih muamalah yang berbeda pendapat terkait hukum dari diskon yang digunakan pada aplikasi gojek online, maka dari sini peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan Diskon Gopay Pada Aplikasi Gojek Online”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi penggunaan gopay pada aplikasi go-jek online?
2. Bagaimana pandangan Fikih Muamalah terhadap penggunaan diskon gopay pada aplikasi gojek online?

⁶ Mawaddah Rahmah , “Diskon Gopay Pada Aplikasi Online Gojek Perspektif Fikih Muamalah” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021),7.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan terkait implementasi penggunaan gopay pada aplikasi go-jek online.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Fikih Muamalah terhadap penggunaan diskon gopay pada aplikasi gojek online

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman hukum, terutama mengenai penggunaan diskon GoPay pada aplikasi Gojek Online ditinjau dari perspektif Fikih Muamalah.
- b. Penelitian ini turut memberikan pandangan dalam ilmu hukum terkait penggunaan diskon GoPay pada aplikasi Gojek Online, yang ditinjau berdasarkan perspektif Fikih Muamalah.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Memberikan wawasan tambahan kepada pembaca sebagai motivasi untuk memperluas pengetahuan tentang hukum serta mendorong penelitian terkait masalah hukum.
- b. Menyumbangkan pemikiran serta memberikan acuan hukum mengenai penggunaan diskon GoPay dalam aplikasi Gojek Online.

E. Definisi Istilah

Beberapa kata kunci yang relevan dengan penelitian ini perlu dijelaskan untuk memudahkan pemahaman.

1. Fikih muamalah adalah ilmu yang mengkaji hukum-hukum syara' yang mengatur interaksi atau hubungan antar sesama manusia, khususnya dalam bidang ekonomi.⁷
2. Aplikasi merupakan penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu.⁸
3. Diskon merupakan potongan harga yang diberikan kepada pembeli saat membeli barang atau jasa.
4. GoPay merupakan uang elektronik atau dompet digital yang ada dalam aplikasi Gojek yang beroperasi di Indonesia.
5. Gojek adalah aplikasi layanan transportasi online yang juga menyediakan berbagai layanan jasa, salah satunya adalah GoFood, yang memungkinkan pelanggan memesan antar makanan sesuai kebutuhan atau minat customer.⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁷ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khaieina Shofia , “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food”, Jurnal Vol.2 (Bandung 2018), 150, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/3363>.

⁸ .Sukatmi, Endah Septia Pitri, “Aplikasi Absensi Siswa Berbasis Web Dengan Dukungan SMS Gateway Pada SMK Kridawisata Bandar Lampung”, Jurnal Vol.6 (Bandar Lampung 2018), 22, <https://ojs.dccokotabumi.ac.id/index.php/jik/article/download/58/75#:~:text=Pengertian%20Aplikasi%20Menurut%20Kamus,atau%20ketentuan%20bahasa%20pemrograman%20tertentu>.

⁹ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khaieina Shofia , “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food” , Jurnal Vol.2 (Bandung 2018), 145, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/3363>.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “Diskon Gopay Pada Aplikasi Online Gojek Perspektif Fikih Muamalah” disusun oleh Mawaddah Rahmah mahasiswa Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini berfokus pada analisis diskon GoPay dalam aplikasi Gojek Online di Malang, yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mawadaah Rahmah terletak pada topik yang dibahas. Penelitian ini lebih menekankan pada implementasi penggunaan diskon GoPay dalam aplikasi Gojek Online, sementara penelitian Mawadaah Rahmah mungkin mengkaji aspek yang berbeda. Meskipun demikian, keduanya memiliki kesamaan pada objek utama yang dibahas, yaitu perusahaan penyedia jasa transportasi online.
2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jasa Transportasi Dengan Transaksi Elektronik (Studi Terhadap Go-Pay Sebagai Dompot Virtual Dalam Transaksi Di Aplikasi Go-Jek)” disusun oleh Prina Mayziras mahasiswa Universitas Islam Riau Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan pembayaran jasa transportasi secara elektronik menurut hukum Islam. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Prina Mayziras terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian ini membahas tinjauan fikih muamalah terhadap diskon GoPay pada aplikasi Gojek Online,

sementara penelitian Prina Mayziras mungkin menyoroti aspek lain terkait pembayaran elektronik. Adapun kesamaan keduanya terletak pada objek hukum yang sama, yaitu pembayaran menggunakan GoPay.

3. Jurnal yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food” disusun oleh Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia mahasiswa Universitas Islam Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akad jual beli dalam transaksi online pada aplikasi GoFood, ditinjau dari perspektif hukum Islam. Perbedaan antara penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi, Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia terletak pada inti permasalahannya. Penelitian ini secara khusus membahas berbagai jenis akad dan jual beli dalam Islam, sementara penelitian mereka mungkin fokus pada aspek lain terkait transaksi atau layanan yang diberikan.

Namun, kesamaannya terletak pada objek yang dibahas, yaitu layanan GoFood yang disediakan oleh GoJek.

4. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Citra Gojek Pada Mahasiswa Fikom Universitas Islam Riau” di susun oleh Ary Sujatmiko mahasiswa Univeritas Islam Riau Pekanbaru. Penelitian ini mengkaji pengaruh kualitas pelayanan terhadap citra Gojek di kalangan mahasiswa Fikom Universitas Islam Riau. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ary Sujatmiko terletak pada pokok masalah dan topik yang dibahas. Penelitian ini fokus pada pengaruh

kualitas pelayanan terhadap citra Gojek, sementara penelitian Ary Sujatmiko membahas hal yang berbeda. Meskipun demikian, keduanya memiliki kesamaan dalam membahas asal-usul Gojek.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Mawaddah Rahmah	Diskon Gopay Pada Aplikasi Online Gojek Perfektif Fikih Muamalah	Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Mawadaah Rahmah dan penelitian yang akan dibahas ini terletak pada fokus pembahasan. Penelitian ini secara khusus membahas implementasi penggunaan diskon GoPay pada aplikasi Gojek Online.	Persamaan antara penelitian ini dan penelitian Mawadaah Rahmah terletak pada fokus utamanya, yaitu perusahaan yang menyediakan layanan transportasi online.
2	Frina Mayziras	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jasa Transportasi Dengan Transaksi Elektronik (Studi Terhadap Go-Pay Sebagai Dompot Virtual Dalam Transaksi Di Aplikasi Go-Jek)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan pembayaran jasa transportasi elektronik dalam perspektif hukum Islam.	Kesamaannya terletak pada objek hukum yang sama, yaitu pembayaran yang menggunakan GoPay.

3	Muhammad Yunus	Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food	Pokok permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya berbeda dengan penelitian ini. Penelitian ini, di sisi lain, membahas mengenai berbagai macam akad dan jual beli dalam Islam	Kesamaan terletak pada objek yang dibahas, yaitu layanan GoFood yang disediakan oleh GoJek.
4	Ary Sujatmiko	Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Citra Gojek Pada Mahasiswa Fikom Universitas Islam Riau	Penelitian ini menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap citra Gojek di kalangan mahasiswa Fikom Universitas Islam Riau. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Ary Sujatmiko terletak pada pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian masing-masing.	Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Ary Sujatmiko terletak pada pembahasan asal-usul Gojek.

B. Kajian Teori

1. Fikih Muamalah

Ilmu Fikih mencakup segala peraturan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan dan makhluk lainnya. Dalam hal ekonomi dan bisnis, fikih muamalah menekankan pada kebolehan (al-ibahah), yang memperbolehkan inovasi dan kreasi selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Fiqih Muamalah secara terminologi bermakna sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan

manusia dalam persoalan keduniaan, seperti jual beli, kerjasama dagang, perserikatan, hutag piutang, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Fiqih Muamalah adalah pengetahuan tentang transaksi yang berdasarkan syariat Islam, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil – dalil Islam secara rinci.¹⁰

Aturan-aturan dalam fikih bersumber dari wahyu Allah Swt, yang berarti bahwa hukum tersebut adalah ketetapan yang berasal dari-Nya. Berbeda dengan aturan yang disusun oleh manusia, yang seringkali dipengaruhi oleh egoisme, kepentingan pribadi, dan kelompok.

a. Akad dan Janji dalam Fikih

Akad, yang berasal dari bahasa Arab, berarti ikatan atau sesuatu yang mengikat. Dalam konteks ini, akad juga merujuk pada perjanjian atau kesepakatan yang mengikat antara dua pihak.¹¹ Akad

dalam fikih dimaknai sebagai ikatan antara ijab dan qabul yang mengikuti ketentuan syara', yang mempengaruhi objek yang terikat dalam akad tersebut.¹² Akad adalah perjanjian atau kontrak yang disepakati dan diungkapkan melalui kata-kata atau media lainnya. Ijab qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kesediaan hati dari pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Dalam perspektif Fikih, setiap akad atau transaksi keuangan harus didasarkan pada prinsip-

¹⁰ Haya Jihan Habibah, “Penggunaan Go- Paylater Aplikasi Gojek Menurut Fiqih Mumalah”, (Skripsi,UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2022), 8.

¹¹ Ibrahim Mushthafa, “Al-Mu’jam Al-Wasith” Kairo:Maktabah Al-‘Ilmiyyah, (2001), 134.

¹² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adhillatuhu*, , (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000) 4/82.

prinsip seperti kehalalan rizki, di mana setiap transaksi harus memprioritaskan hal-hal yang halal.

Untuk melaksanakan ijarah, barang tersebut harus dimiliki oleh penyewa atau penyewa harus memiliki wewenang penuh untuk melakukan transaksi sewa-menyewa. Dengan demikian, ijarah al-fudhul (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.¹³

Setiap akad harus sah agar menjadi halal, dan akad yang batal atau tidak memenuhi syarat akan menjadi haram. Pada dasarnya, semua akad diperbolehkan selama tidak ada larangan, sementara ibadah dianggap haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Tujuan dari fikih muamalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan

serta menghilangkan perselisihan antara manusia. Hal ini sejalan dengan pengertian akad dalam hadis, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya :

Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya
(Al-Baqarah: 245)

Menurut pendapat para ulama, penggunaan diskon GoPay dalam aplikasi Gojek online dapat memiliki pandangan yang berbeda-beda. Beberapa pendapat tersebut antara lain:

1) Ustadz Firanda Andirja dan Ustadz Erwandi Tarmizi

¹³ M.Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah*, (Jember:IAIN Jember Press, 2014), 55.

Akad yang diterapkan dalam transaksi pembayaran GoPay adalah akad qardh, yang melibatkan tiga pihak: GoPay, konsumen, dan Bank Indonesia (BI). Dalam hal ini, muamalah antara konsumen dan GoPay bersifat sebagai titipan, di mana dana yang diterima konsumen disimpan oleh GoPay di BI. BI memiliki kewajiban untuk mengatur agar dana tersebut tidak boleh dipergunakan oleh GoPay, dan dana tersebut kemudian dikelola oleh BI dalam bentuk deposito, giro, dan sukuk untuk memperoleh bunga. Bunga yang diperoleh tersebut digunakan sebagai diskon bagi pengguna. Skema transaksi ini mengindikasikan adanya unsur riba.

2) Ustadz Oni Sahroni dan Organisasi Muhammadiyah.

Mereka menjelaskan bahwa dalam transaksi GoPay, akad yang digunakan adalah ijarah maushufah fi dzimmah, di mana deposit dianggap sebagai pembayaran upah yang dibayar terlebih dahulu. Oleh karena itu, diskon atau cashback yang diterima oleh nasabah diperbolehkan menurut fikih, selama transaksi tersebut memenuhi syarat-syarat jual beli jasa tidak tunai yang sah.

3) Ustadz Ammi Nur Baits dan Ustadz Ahmad Sarwat.

Dalam transaksi GoPay, mereka menjelaskan bahwa akad yang digunakan adalah akad sharf (tukar menukar). Ketika pengguna melakukan top-up, uang kertas ditukarkan dengan

uang digital, bukan berupa pinjaman uang. Dengan demikian, akad ini bebas dari unsur keharaman karena yang terlibat hanyalah pertukaran mata uang, sesuai dengan prinsip-prinsip fikih.

4) Nahdatul Ulama

Nahdlatul Ulama menjelaskan bahwa dalam transaksi GoPay, akad yang diterapkan adalah akad wadi'ah (titipan), di mana pengguna hanya menitipkan uang untuk keperluan transaksi Gojek. Karena saldo GoPay tidak bertambah bunga saat melakukan top-up, akad ini dianggap sah dan diperbolehkan menurut perspektif fikih.¹⁴

2. Aplikasi

Perangkat lunak yang dirancang untuk memenuhi tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna disebut aplikasi, yang memanfaatkan kemampuan komputer, berbeda dengan perangkat lunak sistem yang mengelola fungsi umum komputer. Contoh dari aplikasi ini adalah pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. Beberapa aplikasi yang digabungkan dalam satu paket sering kali disebut sebagai "paket". Sebagai contoh, Microsoft Office dan LibreOffice, yang menyatukan pengolah kata, lembar kerja, serta aplikasi lainnya dalam satu paket perangkat lunak.¹⁵

¹⁴ Miftahul Jannah, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan Manfaat Gopay Dalam Transaksi Pada Aplikasi Gojek" Jurnal Vol.6.No 2 (Agustus 2020), 203..

¹⁵ Wikipedia "Aplikasi" Desember 25, 2023, <https://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi>.

Aplikasi mengintegrasikan berbagai fitur yang dapat diakses oleh pengguna, dan telah menjadi fondasi bagi ekonomi seluler. Sejak peluncuran iPhone dan App Store pada tahun 2007 dan 2008, aplikasi telah menjadi cara utama bagi pengguna untuk berinteraksi dengan smartphone. Penggunaan aplikasi yang semakin luas menjadikan perangkat seluler sebagai saluran periklanan utama, yang sangat penting bagi perusahaan dalam menghasilkan bisnis dan iklan. Selain itu, aplikasi juga sangat penting karena keserbagunaannya, yang mempermudah kehidupan masyarakat.¹⁶

3. Diskon

Sebagai strategi promosi, diskon bertujuan untuk menarik minat masyarakat agar membeli produk. Kotler (2003) menjelaskan bahwa diskon adalah pengurangan harga barang dalam periode waktu tertentu, sementara Tjiptono (2007) berpendapat bahwa diskon diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kegiatan pembeli. Secara umum, diskon dapat diartikan sebagai potongan harga yang diberikan oleh penjual untuk menarik perhatian konsumen dalam rentang waktu tertentu.¹⁷

a. Jenis-Jenis Diskon

Diskon adalah pengurangan harga yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan produk dan menarik minat beli konsumen.

Menurut Kotler dan Keller ada lima jenis diskon, antara lain:

¹⁶ Id CloudHost, "Pengertian Aplikasi:Fungsi, Klasifikasi, dan Contoh" November 27, 2020 <https://idcloudhost.com/blog/pengertian-aplikasi-arti-fungsi-klasifikasi-dan-contoh-aplikasi/>.

¹⁷ Thomas Aquinas, "perceived risk online shoppers" Jurnal,(2021).

1) Diskon

Diskon adalah potongan harga yang diberikan kepada konsumen sebagai penghargaan atas pembayaran yang dilakukan tepat waktu.

2) Diskon Kuantitas

Diskon kuantitas adalah potongan harga yang diberikan berdasarkan jumlah barang yang dibeli..

3) Diskon Musiman

Untuk memengaruhi pola pembelian konsumen, diskon musiman ditawarkan pada produk baru yang diperlukan, sehingga menarik minat mereka.

4) Diskon Fungsional

Potongan harga untuk distributor atas layanan seperti penjualan, penyimpanan, dan pencatatan disebut diskon fungsional.

5) Diskon intensif

Sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi dalam penjualan dan iklan, distributor menerima diskon insentif saat menukar produk lama dengan yang baru.¹⁸

Menurut Tjiptono (2008:166), sebagai bentuk penghargaan atas aktivitas pembeli yang menguntungkan, penjual memberikan potongan harga. Konsumen sering mencari harga yang sesuai,

¹⁸ Agus Wahyu Rianto, dkk., "Pengaruh Merek dan Kebijakan Harga terhadap Keputusan Pembelian (Survei pada Pengunjung yang Membeli dan Mendapatkan Diskon Musiman terhadap Produk Inspired 27 Di Kota Malang", Jurnal, Vol.14, No. 1 (September, 2014), 5.

dengan anggapan bahwa harga yang tinggi menunjukkan kualitas yang baik, sementara harga yang rendah dianggap kurang baik. Sementara itu, Assauri (2009:126) mengartikan diskon sebagai pengurangan biaya yang terjadi selama proses pembayaran.

4. Go-Pay

Sebelumnya dikenal dengan nama Go-Wallet, Go-Pay adalah dompet virtual yang digunakan untuk membayar layanan di aplikasi Go-Jek. Beberapa keunggulannya antara lain kemudahan dalam pembayaran, transaksi tanpa uang kembalian, serta adanya berbagai diskon. Saat ini, Go-Pay telah terhubung dengan bank besar seperti BCA, Mandiri, BRI, BNI, Permata Bank, CIMB Niaga, serta jaringan ATM Bersama dan PRIMA, yang mempermudah pengisian saldo.¹⁹

a. Fitur Go-Pay

Fitur Go-Pay adalah keunggulan yang membedakannya dari layanan lain, menarik pengguna untuk memanfaatkannya. Salah satu fiturnya adalah layanan transaksi beragam, memungkinkan pembayaran untuk semua layanan di aplikasi Go-Jek yang bekerja sama dengan merchant dan penerbit.²⁰

1) Transaksi Go-Pay dapat dilakukan kapan saja karena layanan tersedia 24 jam.

¹⁹ Gojek, "Apa itu Gopay?", Maret 11, 2019, <https://www.gojek.com/id-id/help/gopay/apa-itu-go-pay>.

²⁰ Tita Riskiana Dewi, "Legalitas Penggunaan Jasa Layanan Gopay Dalam Aplikasi Gojek, Perspektif Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019), 46.

- 2) Go-Jek sering menawarkan promo menarik setiap kali pengguna melakukan transaksi dengan Go-Pay.
- 3) Go-Pay menjamin keamanan transaksi, saldo, dan data pribadi pengguna dengan sistem keamanan mutakhir. Sebagai e-money berbasis server, Go-Pay melindungi akun pengguna dan memungkinkan penerbit memantau setiap transaksi.
- 4) Setiap transaksi dengan Go-Pay akan mendapatkan Go-Points yang bisa ditukar dengan voucher dan hadiah menarik dari Go-Jek.²¹

Penting untuk memastikan saldo GoPay kita mencukupi, karena untuk melakukan pembayaran, kita perlu memastikan akun GoPay memiliki saldo yang cukup. Jika saldo tidak cukup, Gojek menyediakan opsi pembayaran parsial, di mana kita dapat membayar sebagian dengan saldo GoPay dan sisanya menggunakan uang tunai.

Terdapat perbedaan harga antara pembayaran tunai dan menggunakan GoPay. GoPay diciptakan untuk memudahkan konsumen dalam membayar layanan di aplikasi Gojek, serta memberikan promosi potongan harga yang cukup menarik. Hal ini bertujuan untuk menarik lebih banyak pelanggan agar memilih GoPay sebagai metode pembayaran.²²

²¹ Tita Riskiana Dewi, "Legalitas Penggunaan Jasa Layanan Gopay Dalam Aplikasi Gojek, Perspektif Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019), 47.

²² Muhammad Alfi Maulana, "Analisis Pemberian Diskon dan Cashback Pada Dompet Digital Gopay Menurut Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 55.

Dengan menawarkan promo-promo menarik bagi konsumen yang membayar menggunakan GoPay, GoPay semakin mampu menarik minat konsumen untuk terus menggunakan Gojek dan memilih GoPay sebagai metode pembayaran dalam setiap transaksinya. Tujuan lain Gopay mengikat konsumen harus melakukan pembayaran menggunakan Gopay untuk bisa mendapatkan promo diantaranya adalah untuk tujuan marketing, yaitu pembiasaan menggunakan Gopay sehingga di kemudian hari Gopay menjadi top of mind dompet digital di Indonesia dengan menerapkan tahapan marketing AIDA (awareness, interest, desire, action), dalam hal ini Gopay membangun interest (minat) dan desire (keinginan) melalui promo dan memaksa konsumen melompat ke action (tindakan) dengan cara top up saldo Gopay dan menggunakannya sebagai alat pembayaran.

GoPay dapat digunakan untuk berbagai layanan di Gojek, seperti GoRide, GoCar, GoFood, dan GoMart. Lebih dari 50% masyarakat memanfaatkan GoPay sebagai metode pembayaran utama untuk layanan tersebut. Gojek juga menawarkan berbagai keuntungan kepada konsumen yang menggunakan GoPay, seperti promo besar dan diskon menarik pada layanan GoRide, GoCar, GoSend, dan GoBluebird, yang langsung diterapkan saat transaksi. Selain itu, ada promo biaya pemesanan makanan di GoFood serta cashback untuk pembayaran di merchant tertentu yang bermitra dengan Gojek. GoPay mendukung berbagai fitur transaksi dalam aplikasi Gojek, termasuk

layanan seperti GoShop, GoBox, GoPulsa, GoBills, GoTix, GoMassage, dan GoClean. Di antara semua layanan yang didukung, GoRide dan GoFood menjadi dua layanan paling populer dan unggulan yang sering digunakan pengguna.²³

Dengan menggunakan GoPay, pengguna GoFood dapat mengakses diskon hingga 50% untuk berbagai restoran favorit. Ini adalah kesempatan bagi yang ingin menikmati makanan lezat tanpa harus mengeluarkan uang terlalu banyak, GoPay biasanya menawarkan promo di restoran tertentu, jadi pastikan untuk melihat daftar restoran yang terdaftar dan promo yang sedang berlaku. Dengan demikian bisa memastikan untuk mendapatkan harga terbaik.²⁴ Diskon Gopay dalam pengguna GoFood menggunakan akad Wadi'ah (Penyimpanan) karena saldo gopay disimpan untuk digunakan membeli makanan.

Diskon GoPay untuk kendaraan di Gojek bervariasi tergantung pada promo dan layanan yang digunakan. Berikut beberapa promo yang tersedia :

- GAJIAN: diskon 90% sampai Rp12.000 untuk GoCar dan diskon 90% sampai Rp7.000 untuk GoCar.
- GOWEEKEND: diskon Rp12.000 untuk GoCar.
- GOCARAJA: diskon Rp10.000 untuk GoCar.
- GORIDEAJA: diskon Rp10.000 untuk GoRide.

²³ Gojek, "5 Strategi Diskon yang Paling Menarik Perhatian Pelanggan", Oktober 24, 2022, <https://www.gojek.com/blog/gofood/strategi-diskon>.

²⁴ Risna, "Jangan Lewatkan Diskon Menarik di GoFood dengan Transaksi GoPay! Pesan Sekarang", Oktober 21, 2024, <https://curupekspress.bacakoran.co/read/9777/jangan-lewatkan-diskon-menarik-di-gofood-dengan-transaksi-gopay-pesan-sekarang>.

- COBAINGOJEK: diskon Rp10.000 untuk GoRide dan GoCar.
- GOBANDARA: diskon 25% maksimal Rp65.000 untuk perjalanan dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai.
- GOSTASIUN: diskon Rp5.000 untuk GoRide.²⁵ Disini diskon Gopay dalam GoRide dan GoCar menggunakan akad Ijarah karena terkait dengan penyewaan jasa transportasi, Dimana pengguna membayar biaya sewa untuk menggunakan jasa transportasi.

Dalam mendapatkan diskon maupun cashback pada GoPay itu bisa dengan berbagai cara. Diantaranya adalah:

- 1) Melalui situs resmi GoPay atau Gojek, atau melalui website yang memiliki afiliasi dengan keduanya.
- 2) *Event*, di mana kode promo berupa diskon atau cashback diberikan, biasanya pada acara yang disponsori oleh Gojek.
- 3) *Merchant* (pedagang), yang memberikan promo tertentu, seperti dari restoran atau pedagang yang telah bekerja sama.
- 4) Diberikan secara langsung, di mana GoPay memberikan diskon atau cashback langsung ke akun Gojek kita, yang kemudian dapat ditemukan di fitur promo > voucher.

Dan ada 2 model yang bisa dalam mendapatkan promo berupa diskon maupun cashback pada GoPay :

²⁵ Gojek, “Kode Promo Untuk GoCar dan GoRide”, Desember 04, 2024, <https://www.gojek.com/blog/gojek/promo-gocar-goride>.

- a) Promo biasanya diberikan langsung oleh perusahaan Gojek, yang dapat diperoleh melalui situs resmi, event, atau langsung tersedia di akun Gojek kita pada fitur promo > voucher.
- b) Promo diberikan oleh merchant (pedagang), yang dapat ditemukan di GoFood saat memilih menu dari merchant tertentu. Promo ini muncul langsung di merchant terkait, dan umumnya diadakan oleh merchant itu sendiri.²⁶

GoBiz, yang merupakan Super App dari Gojek, dapat digunakan melalui aplikasi tambahan yang terhubung dengan Gojek. Aplikasi ini dirancang untuk membantu mengelola operasional restoran dan mengembangkan usaha. Dalam penggunaannya pun untuk dapat mendapatkan promo yang besar itu diwajibkan pembayaran menggunakan GoPay, sedangkan pembayaran yang dibebaskan (dengan GoPay maupun diluar GoPay) hanya mendapatkan promo yang kecil saja.

Pada penggunaan promo diskon ataupun cashback, tentu keduanya ini berbeda secara sistem. Penggunaan promo berupa diskon itu sistemnya adalah harga yang telah ditentukan dipotong dengan diskon tertentu sehingga muncul harga setelah diskon. Berdasarkan model-model konsumen yang telah disebutkan sebelumnya, jika konsumen merupakan model pertama, maka uang pada GoPay masih akan tersisa atau tersimpan pada akun GoPay.

²⁶ Muhammad Alfi Maulana , “Analisis Pemberian Diskon dan Cashback Pada Dompet Digital Gopay Menurut Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 14.

Jika konsumen merupakan model konsumen kedua, maka konsumen hanya melakukan top-up dengan nominal yang pas dengan harga yang telah didiskon sehingga kemungkinan tidak ada nominal yang tersisa dalam GoPay. Hal ini berbeda tentunya pada sistem *cashback* pada GoPay. Pada *cashback*, konsumen diminta untuk melakukan sebuah perbuatan tertentu untuk mendapatkan promo *cashback*. Yang paling sering diterapkan adalah *cashback* diberikan pada konsumen yang melakukan sebuah transaksi tertentu, maka jika telah melakukan transaksi tertentu maka *cashback* diberikan pada saat setelah transaksi selesai.

Pada GoPay, *cashback* yang diberikan dapat berupa GoPay secara langsung dan bisa juga berbentuk Point GoPay yang mana 1 Point GoPay itu setara dengan 1 Rupiah. Berdasarkan pada modelmodel konsumen yang telah disebutkan sebelumnya, maka baik model konsumen pertama ataupun kedua, maka keduanya tetap akan menyisakan uang yang tersimpan pada GoPay tersebut jika mendapatkan *cashback*.²⁷

b. Manfaat Go-Pay

GoPay bisa digunakan dalam berbagai jenis pembayaran, diantaranya adalah:

- 1) Layanan yang dapat diakses melalui aplikasi Gojek;
- 2) Restoran atau toko yang merupakan Rekan Usaha GoPay;

²⁷ Muhammad Alfi Maulana , *Analisis Pemberian Diskon dan Cashback Pada Dompet Digital Gopay Menurut Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022),55.

- 3) PayLater yang tersedia bagi pelanggan terpilih; dan
- 4) Transaksi keuangan lainnya, seperti transfer saldo GoPay antar pengguna dan ke bank, untuk kamu yang sudah melakukan upgrade ke GoPay Plus.

Diantara fitur-fitur di dalam GoPay yang dapat digunakan pada menu di beranda aplikasi GoPay dan fitur-fitur ini terbilang cukup lengkap untuk melakukan kegiatan khususnya belanja memenuhi kebutuhan hidup sebagai berikut:²⁸

- 1) Bayar

Mengirim saldo GoPay ke pengguna Gojek lain atau ke bank, serta melakukan pembayaran di Rekan Usaha GoPay atau toko online. Fitur ini memudahkan transaksi dengan sesama pengguna Gojek dan pembayaran di berbagai merchant yang terhubung dengan GoPay.

- 2) Top Up

Mengisi saldo GoPay melalui BCA OneKlik dan mengeksplorasi cara lainnya untuk menambah saldo GoPay. Customer dapat menambah saldo GoPay dengan berbagai metode, termasuk menggunakan BCA OneKlik untuk kemudahan transaksi.

- 3) Eksplor

Melihat GoPay Feed dan menjelajahi fitur-fitur lain dari GoPay. Fitur ini memungkinkan customer untuk menjelajah

²⁸ Gojek, Bayar Gopay di Mana Saja, Oktober 23, 2022, <https://www.gojek.com/gopay/#component-steps-4>.

berbagai penawaran dan informasi menarik yang terkait dengan penggunaan GoPay.

4) Minta

Menampilkan kode QR GoPay untuk menerima transfer dari pengguna lain atau meminta saldo GoPay langsung dari kontak. Dengan kode QR GoPay, customer bisa mudah menerima transfer atau meminta saldo dari teman atau keluarga.

5) PayLater

Mengaktifkan fitur PayLater, mengecek riwayat transaksi, melihat dan membayar tagihan, serta memperoleh informasi lengkap mengenai PayLater. Fitur ini memberi customer kemudahan untuk membayar tagihan secara tertunda dan mengelola transaksi menggunakan PayLater.

6) Riwayat

Memeriksa riwayat transaksi yang dilakukan menggunakan GoPay. Customer dapat dengan mudah melacak semua transaksi yang telah dilakukan melalui GoPay untuk memantau pengeluaran.

7) Bantuan

Mengakses berbagai informasi dan solusi terkait GoPay. Fitur ini memberikan akses ke pusat bantuan, membantu customer menemukan solusi untuk masalah terkait GoPay.

8) Pengaturan

a) Mengecek status upgrade akun GoPay ke GoPay Plus

- b) Mengatur fitur Sidik Jari/Face ID untuk pembayaran
- c) Menyesuaikan metode pembayaran dan kartu debit
- d) Mengatur PIN GoPay
- e) Mengelola aplikasi yang terhubung dengan GoPay
- f) Mengakses informasi ketentuan layanan GoPay
- 9) Pengaturan ini memungkinkan customer untuk mengelola akun, keamanan, dan koneksi dengan aplikasi lain yang terhubung dengan GoPay.

10) Tarik Tunai

Menarik uang tunai tanpa kartu melalui ATM BCA menggunakan saldo GoPay. Fitur ini memungkinkan customer untuk melakukan tarik tunai dengan mudah menggunakan saldo GoPay di ATM BCA.

11) Plus

Melakukan upgrade akun GoPay ke GoPay Plus dan memantau status upgrade. GoTagihan: Menggunakan layanan GoTagihan. Dengan GoPay Plus, customer mendapatkan lebih banyak fitur dan keuntungan, serta dapat menggunakan layanan GoTagihan untuk membayar tagihan.

Khusus sebagai alat pembayaran, GoPay bisa digunakan di mana saja, mulai dari seluruh layanan GoJek yang tersedia seperti GoFood, GoRide atau GoCar, GoSend, makan di restoran serta belanja di supermarket favorit hanya dengan cara scan buat bayar,

belanja daring di e-commerce kesukaan kita dan top up game sepuasnya dengan mudah dan cepat, serta membayar tagihan dan pulsa tepat waktu.²⁹

5. Gojek

Go-Jek didirikan pada 2010 oleh Nadiem Makarim sebagai solusi transportasi ojek yang lebih efektif di tengah kemacetan kota. Nadiem terinspirasi dari kebiasaannya menggunakan ojek dan menciptakan platform yang menghubungkan pengendara ojek langsung dengan penumpang, mengurangi waktu tunggu di pangkalan.

Pada awalnya, Go-Jek hanya melayani pemesanan ojek lewat call center di Jakarta. Namun, pada 2015, Go-Jek mengembangkan aplikasi yang memudahkan pemesanan ojek secara daring, pembayaran kredit, dan pelacakan pengemudi. Go-Jek juga melatih mitra pengemudi untuk meningkatkan layanan pelanggan. Dalam perkembangannya, Go-Jek meraih prestasi sebagai Juara 1 di Global Entrepreneurship Program Indonesia (GEPI) dan berbagai penghargaan lainnya.³⁰


Go-Jek adalah perusahaan penyedia jasa yang bekerja sama dengan mitra usaha untuk mengoperasikan layanan. Dengan merekrut mitra usaha, Go-Jek menciptakan lapangan kerja bagi pengemudi ojek. Sebagai perusahaan teknologi dengan nilai sosial, Go-Jek bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia melalui kecepatan,

²⁹ Gojek, “Bayar Gopay di Mana Saja”, Oktober 23, 2022 dari <https://www.gojek.com/gopay/#component-steps-4>.

³⁰ Hestiani, “Pengaruh Transportasi Berbasis Online Terhadap Mobilitas Masyarakat di Kota Manado”, Jurnal, Vol 9, (Juli, 2020)

inovasi, dan dampak sosial. Go-Jek juga menjalin kemitraan dengan pengemudi untuk menjalankan operasionalnya.

Go-Jek adalah layanan ojek berbasis teknologi yang memungkinkan pemesanan melalui smartphone dan internet.³¹



Gambar 2.1 Go-Jek Online

a. Tata Cara Menggunakan Go-Jek Online

Adapun ini cara menggunakan aplikasi Go-Jek Online :

- 1) Pastikan aplikasi Go-Jek sudah terpasang di ponsel. Jika belum, unduh melalui Playstore dan lakukan instalasi hingga selesai. Langkah pertama ini memastikan aplikasi Go-Jek sudah terpasang untuk memudahkan proses pemesanan layanan.
- 2) Buka aplikasi Go-Jek yang telah terpasang. Setelah dibuka, aplikasi akan meminta izin untuk mengaktifkan lokasi

³¹ Ary Sujatmiko, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Citra Gojek Pada Mahasiswa Fikom Universitas Islam Riau”, (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru 2021), 33.

perangkat. Klik "OK" untuk melanjutkan. Mengaktifkan lokasi perangkat sangat penting untuk menentukan lokasi penjemputan dengan akurat.

- 3) Pilih menu yang akan digunakan, misalnya Go-Ride. Go-Ride adalah layanan ojek online menggunakan sepeda motor. Memilih layanan yang tepat akan membantu menentukan jenis transportasi yang diinginkan.
- 4) Masukkan alamat tujuan pada kolom yang tersedia. Menentukan tujuan perjalanan akan mempermudah aplikasi untuk menghitung tarif dan mengatur rute perjalanan.
- 5) Atur lokasi penjemputan. Logo sepeda motor akan muncul di dekat lokasi saat ini. Tentukan titik penjemputan dan klik "Set Pickup." Memilih titik penjemputan yang tepat memastikan pengemudi dapat menemukan lokasi dengan mudah.
- 6) Setelah pengaturan selesai, periksa tarif yang tertera di aplikasi. Jika harga sesuai dengan anggaran, klik "Order Go-Ride" untuk melanjutkan pemesanan. GoPay bisa dipilih sebagai metode pembayaran untuk memudahkan transaksi tanpa uang tunai.
- 7) Tunggu hingga pengemudi tiba di lokasi yang telah ditentukan. Setelah pengemudi sampai, perjalanan bisa dimulai, dan itu

adalah cara pertama kali menggunakan aplikasi Go-Jek, yang juga berlaku untuk memesan GoCar.³²

6. Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan Diskon Gopay Pada Aplikasi Gojek Online.

Di kalangan ulama kontemporer, terdapat beberapa pandangan yang terbagi menjadi dua kelompok besar: satu kelompok menghalalkan, sementara kelompok lainnya mengharamkan transaksi tersebut. Perbedaan pandangan ini muncul sehubungan dengan penggunaan diskon GoPay dalam transaksi GoJek. Dalam kajian Hukum Muamalah, diskon GoPay dapat dilihat melalui perspektif akad, di mana untuk sebuah akad dianggap sah, semua rukun akad harus dipenuhi dengan lengkap. Apabila salah satu rukun akad tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut bisa dianggap batal.³³

Setelah mempelajari permasalahan ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadits yang shahih dan pandangan para ulama, serta diskusi yang berkembang di waktu sidang Dewan Fatwa memutuskan bahwa Go-Pay adalah uang elektronik yang diterbitkan oleh PT DAB dan terdaftar di BI, dengan fungsi yang sama seperti uang tunai. Penggunaan Go-Pay pada dasarnya halal, asalkan tidak melibatkan potongan harga atau manfaat tambahan yang dapat mengarah pada riba.³⁴

³² Nesabamedia, *Begini Cara Memesan GoJek Untuk Pertama Kalinya*, januari 2015 <https://www.nesabamedia.com/cara-memesan-gojek-untuk-pertama-kalinya/>.

³³ Fitri Dwi Anjaswangi, "QS.Al-Maidah Ayat 1 : Fikih Muamalah kontemporer Pada Diskon Gopay-Gojek" *Jurnal Vol.1* (Yogyakarta 2023).

³⁴ Tvonenews.com, "Fatwa Tentang Diskon yang Didapat dari Aplikasi Online Sejenis Go-Pay", Oktober 31, 2023, <https://www.tvonenews.com/religi/163327-fatwa-tentang-diskon-yang-didapat-dari-aplikasi-online-sejenis-gopay?page=all>.

Fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa voucher belanja adalah hadiah komersial yang memberikan diskon atau potongan harga, diberikan melalui akad hibah yang sesuai dengan syariah dan tidak menimbulkan ighra. Namun, voucher Go-Jek tidak menjelaskan kehalalan produk yang dijual.³⁵

Dalam fatwa DSN-MUI No.59 tahun 2013 tentang pedoman Syariah Voucher Belanja, menyatakan diskon pada Go-Pay dan layanan serupa halal karena masuk dalam akad hibah. Namun, menurut fatwa DFPA, diskon tersebut haram karena dianggap sebagai keuntungan yang termasuk riba.³⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

³⁵ Fahrur Rozi, "Penggunaan Voucher Gojek Menurut Fatwa DSN-MUI No 100-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah", (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2021).

³⁶ Syauqi Rohmana, "Studi Komparatif Fatwa Dewa Syariah Nasional (DSN-MUI) Dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad (DFPA) Tentang Hukum Diskon Go-Pay", (Skripsi, UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri, 2022).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian tentang Tinjauan Fikih Muamalah terkait Penggunaan Diskon GoPay pada Aplikasi GoJek menggunakan pendekatan hukum empiris, yang sering disebut juga sebagai hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana efektivitas hukum yang diterapkan di masyarakat. Dalam penelitian yuridis sosiologis, peneliti perlu menggali apa yang mendasari penerapan peraturan perundang-undangan, dengan fokus pada kejadian dan peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat. Hal ini mencakup pula aturan hukum yang tidak tertulis dalam masyarakat, seperti hukum adat, hukum hidup (*living law*), atau common law, yang meskipun tidak diatur secara formal dalam undang-undang, tetap mempengaruhi perilaku masyarakat dan penerapan peraturan di kehidupan sehari-hari.³⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yang berfokus pada pengamatan terhadap karakteristik perilaku masyarakat dalam suatu wilayah sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap mengenai nilai-nilai dan kepentingan yang diyakini oleh masyarakat tersebut.³⁸

³⁷ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok:Prenadamedia Group, 2018), 149.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih oleh peneliti sebagai sumber data untuk memperoleh informasi yang relevan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang dipilih karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian yang ingin dianalisis.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah individu atau kelompok yang menjadi fokus observasi. Dalam penelitian empiris, penentuan fokus didasarkan pada studi pendahuluan, pengalaman, dan saran ahli. Fokus penelitian ini adalah tinjauan fikih muamalah terhadap penggunaan diskon Go-Pay, dengan dua subyek penelitian, empat laki-laki dan dua perempuan.

1. Suprayitno (Driver Go-Jek)
2. Kukuh Marianto (Driver Go-Jek)
3. Apriyandi (Driver Go-Jek)
4. Bendi Purbasusilo (Driver Go-Jek)
5. Alifah Risha Azzahra (Pengguna aplikasi Go-Jek)
6. Salsabila Zahwa Amalia (Pengguna Aplikasi Go-Jek)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang menunjang dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Observasi

Observasi bertujuan mengumpulkan data untuk memahami suatu masalah dan memverifikasi informasi sebelumnya. Teknik ini digunakan untuk penelitian eksploratif, dengan fokus pada pengamatan akurat, pencatatan fenomena, dan menganalisis hubungan antar aspek. Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk mengoptimalkan data mengenai hukum Islam terkait penggunaan diskon Go-Pay pada aplikasi Go-Jek.

2. Wawancara

Wawancara merupakan dialog antara responden yang memberikan jawaban dan pewawancara yang mengajukan sejumlah pertanyaan. Proses ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang topik yang sedang diteliti. Dalam wawancara, perspektif serta tanggapan dari pihak yang diwawancarai menjadi hal penting yang diperhatikan. Oleh karena itu, wawancara sering digunakan sebagai metode pengumpulan data yang efektif, terutama dalam penelitian yang membutuhkan pemahaman langsung dari subjek penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi mengumpulkan dan menganalisis dokumen tertulis, gambar, atau elektronik. Ini melengkapi observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, meningkatkan kredibilitas hasil yang diperoleh..³⁹

³⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendecitkatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

E. Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1992), analisis data melibatkan tiga langkah yang berjalan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data bertujuan untuk menyaring dan merangkum informasi yang relevan, penyajian data menyusun data yang telah dipilih dalam bentuk yang mudah dipahami, dan penarikan kesimpulan adalah langkah akhir untuk menghasilkan temuan atau pemahaman dari data yang dianalisis.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data mencakup penajaman, pengkategorian, pengorganisasian, dan eliminasi informasi untuk menyederhanakan dan memodifikasi data. Proses ini bertujuan agar data menjadi lebih terfokus dan relevan, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan yang valid dan bermakna.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang terorganisir dengan rapi akan mempermudah proses penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Dalam penelitian kualitatif, data biasanya disusun dalam bentuk ringkasan, grafik, atau hubungan antar kategori, agar pemahaman dan analisis dapat dilakukan dengan lebih mudah.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan adalah temuan baru yang memperjelas objek yang sebelumnya kabur, mengungkap hubungan sebab-akibat, hipotesis, teori, atau kombinasi dari semuanya.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merujuk pada proses verifikasi dan pengujian terhadap data yang telah dikumpulkan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat dipercaya dan valid. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik triangulasi sebagai salah satu metode untuk memeriksa keabsahan data yang terkumpul. Triangulasi adalah pendekatan yang menggunakan sumber lain di luar data utama untuk memeriksa atau membandingkan informasi yang ada, dengan tujuan untuk mencapai kejelasan dan akurasi. Dengan demikian, triangulasi merupakan cara untuk memverifikasi data melalui berbagai sumber, teknik, dan waktu yang berbeda, yang pada gilirannya memperkuat keabsahan hasil penelitian.⁴⁰

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini merinci langkah-langkah yang diikuti oleh penulis, dimulai dari pendahuluan, pengembangan materi, pelaksanaan penelitian, hingga penyusunan laporan. Setiap tahap tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur, dengan proses yang jelas dari awal hingga akhir.⁴¹ Dengan demikian dalam tahapan ini yaitu terdapat:

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2016), 270-277

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2017) 241-242.

1. Tahap persiapan

a. Membuat rancangan penelitian

Menyusun rencana penelitian secara menyeluruh, termasuk tujuan, metodologi, dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian.

b. Menetapkan objek penelitian

Menentukan objek atau fokus penelitian yang relevan dengan tujuan dan masalah penelitian yang akan dipecahkan.

c. Memproses surat izin penelitian

Mengurus izin yang diperlukan untuk melakukan penelitian, seperti izin dari lembaga terkait atau pihak yang memiliki otoritas di lokasi penelitian.

d. Melakukan riset lapangan

Melaksanakan penelitian di lapangan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, termasuk pengumpulan data melalui wawancara, observasi, atau teknik lainnya.

e. Menyediakan perlengkapan penelitian

Menyiapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses penelitian, seperti perangkat untuk mencatat, alat rekam, atau aplikasi yang digunakan dalam pengumpulan data.

2. Tahap pelaksanaan

a. Mendatangi lapangan

Melakukan kunjungan langsung ke lokasi atau tempat penelitian untuk memulai pengumpulan data dan observasi di lingkungan yang relevan dengan penelitian.

b. Menjelaskan latar belakang serta maksud dan tujuan penelitian kepada pihak yang terkait serta yang mempunyai kebijakan

Memberikan penjelasan secara rinci tentang tujuan, alasan, dan manfaat dari penelitian kepada pihak-pihak yang terkait, seperti pemangku kebijakan atau responden, agar mereka memahami tujuan penelitian dan memberikan izin atau dukungan.

c. Melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi

Mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang relevan, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi informasi yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut dalam penelitian.

3. Tahap analisis data

Pada tahap ini, data yang terkumpul dianalisis, diperiksa, dan ditafsirkan untuk menyusun laporan penelitian. Peneliti mendiskusikan hasil dengan dosen pembimbing untuk memastikan kesesuaian, lalu menyusun skripsi sesuai pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang terdapat dari Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Gambaran objek penelitian merupakan langkah pertama dalam mendeskripsikan dan memperkuat analisis data. Gambar ini berfungsi sebagai ilustrasi yang dapat mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti.

1. Gambaran Sejarah Berdirinya Gojek



Gambar 4.1
Logo Gojek

Identitas visual berperan penting dalam menciptakan pengenalan yang kuat serta menarik perhatian terhadap merek. Logo dirancang dengan elemen-elemen visual khas yang membuatnya mudah dikenali, sehingga memberikan kesan yang kuat dan konsisten di benak konsumen.

Pada 22 Juli 2019, Gojek secara resmi memperkenalkan logo terbarunya yang diberi nama Solv. Perubahan ini menandai fase baru dalam perkembangan Gojek, yang semula berfokus pada layanan ride-hailing, yaitu aplikasi yang menghubungkan penumpang dengan pengemudi menggunakan kendaraan pribadi, menjadi sebuah ekosistem yang lebih luas untuk menggerakkan orang, barang, dan uang. Gojek, yang menyediakan jasa pemesanan ojek melalui aplikasi di Android dan iOS,

didirikan oleh Nadiem Makarim dan Michaelangelo Moran pada tahun 2011. Pada awalnya, layanan ini hanya dapat diakses melalui pemesanan telepon, namun pada Januari 2015, Gojek meluncurkan aplikasi seluler untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan ojek.⁴²

GO-JEK didirikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyedia layanan aplikasi. Sebagai perusahaan berbasis teknologi, GO-JEK memegang berbagai izin usaha yang sah, termasuk SIUP, SITU, SKDP, TDP, dan NPWP.

2. Visi dan Misi

Visi

GO-JEK berperan dalam meningkatkan sistem transportasi di Indonesia, memudahkan kegiatan harian seperti pengiriman barang dan belanja, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan bagi para tukang ojek.

Misi

1. Menjadikan PT Go-Jek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia.
2. Menjadikan PT Go-Jek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.

⁴² Fardhan Mustaghfier Abiyasa, Muhammad Arya Sanjaya, "Mengkaji Logo Gojek Solv Berdasarkan Persepsi Dan Citra Identitas Visual", Jurnal, Vol.3 (Agustus 2021) 175.

3. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
4. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.⁴³

3. Sejarah Kemunculan Go-pay

GoPay (PT Dompot Anak Bangsa) merupakan salah satu penyedia layanan uang elektronik terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 2016. Sebagai bagian dari ekosistem Gojek, GoPay bertujuan memberikan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat Indonesia. Pada tahun 2017, GoPay berhasil meraih penghargaan dari Bank Indonesia, dan pada 2019, masuk dalam Daftar Perusahaan yang Mengubah Dunia versi Majalah Fortune.

Gojek memperkenalkan fitur uang elektronik yang dikenal dengan nama GoPay, yang diterbitkan oleh PT DAB dan terdaftar di Bank Indonesia. GoPay berfungsi layaknya uang tunai yang dapat digunakan untuk membayar berbagai layanan yang disediakan oleh Gojek, dengan nilai yang setara dengan saldo yang ada di akun GoPay.

GoPay, yang sebelumnya dikenal sebagai Go Wallet, merupakan dompet digital yang digunakan untuk menyimpan Go-Jek Credit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi di aplikasi Gojek. Jika saldo GoPay tidak mencukupi, Gojek memungkinkan pembayaran

⁴³ Gojek, “Visi dan misi Gojek”, Mei 23, 2024, <https://gelegakzaki.wordpress.com/2016/10/17/pt-go-jek-visi-misi-struktur-organisasi-dan-sop/>.

sebagian, dengan saldo GoPay digunakan terlebih dahulu dan kekurangannya dapat dibayar dengan uang tunai.

Saat ini, GoPay telah terintegrasi dengan sejumlah bank besar di Indonesia, termasuk BCA, Bank Mandiri, BRI, BNI, Permata Bank, dan CIMB Niaga. Selain itu, GoPay juga memungkinkan pengisian saldo melalui jaringan ATM Bersama dan PRIMA.⁴⁴

Adapun beberapa kelebihan dari Gopay adalah:

a. Beragam Layanan Transaksi

Gunakan GoPay untuk melakukan berbagai jenis transaksi pembayaran untuk semua layanan yang ada di aplikasi Go-Jek. Dengan begitu, segala kebutuhan pembayaran Anda dapat terpenuhi dengan mudah dan praktis.

b. Transaksi 24 Jam

Nikmati kemudahan melakukan transaksi pembayaran lewat GoPay kapan saja dan di mana saja, tanpa batasan waktu (24 jam). Ini memberikan fleksibilitas penuh dalam melakukan transaksi kapan pun diperlukan.

c. Promo Spesial

Dapatkan berbagai promo menarik dan eksklusif dari Go-Jek setiap kali melakukan pembayaran menggunakan GoPay. Hal ini memberikan keuntungan lebih dalam setiap transaksi yang dilakukan.

d. Keamanan Terjamin

⁴⁴ Wikipedia, "Gojek", September 04, 2024, <https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek>.

GoPay memastikan bahwa transaksi, saldo, dan data pribadi Anda tetap aman berkat penggunaan sistem keamanan data terbaru. Dengan begitu, pengguna dapat merasa lebih tenang dan percaya dalam bertransaksi.

e. Kumpulkan Go-Points

Setiap transaksi yang dilakukan melalui GoPay memungkinkan Anda untuk mengumpulkan token, yang kemudian bisa ditukar dengan Go-Points, voucher, dan hadiah menarik lainnya. Ini memberi nilai lebih setiap kali Anda menggunakan GoPay.

a. Layanan Pembayaran Gopay

Dengan menggunakan GoPay, transaksi pembayaran untuk semua layanan yang tersedia di aplikasi Go-Jek dapat dilakukan dengan mudah, termasuk:

- 1) Pembayaran untuk layanan transportasi atau antar jemput dapat dilakukan dengan mudah melalui platform ini.
- 2) Untuk kenyamanan Anda, pembayaran untuk layanan pengantaran makanan juga tersedia di aplikasi ini.
- 3) Layanan pengiriman barang atau angkutan barang juga dapat dibayar melalui sistem ini, memudahkan segala transaksi.
- 4) Anda bisa melakukan pembayaran untuk layanan pemesanan dan pembelian tiket bioskop dengan praktis di sini.
- 5) Layanan petugas kebersihan juga dapat dibayar melalui aplikasi ini, memastikan kebersihan rumah atau kantor Anda.

- 6) Pembelian pulsa bisa dilakukan secara cepat dengan pembayaran yang mudah melalui platform ini.
- 7) Pembayaran untuk layanan jasa belanja kini lebih praktis dan efisien dengan menggunakan aplikasi ini.
- 8) Anda juga dapat membayar tagihan listrik, BPJS, Voucher Google Play, serta pembayaran multifinance melalui sistem ini.
- 9) Selain itu, pembayaran untuk layanan Internet dan TV Kabel juga tersedia untuk memudahkan kebutuhan Anda.
- 10) Transfer saldo antar pengguna dapat dilakukan dengan cepat, namun hanya untuk akun yang terverifikasi.
- 11) Penarikan saldo pun hanya dapat dilakukan oleh pengguna dengan akun yang terverifikasi, memastikan keamanan transaksi.

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Implementasi Penggunaan Diskon Gopay Pada Aplikasi Gojek Online

Kemajuan teknologi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari, mempengaruhi gaya hidup masyarakat yang kini mengutamakan kesederhanaan, kecepatan, dan kepraktisan dalam setiap aktivitas. Kemajuan teknologi telah mempermudah sektor transportasi, memungkinkan penggunaan berbagai kendaraan seperti mobil, motor, kereta, kapal, dan pesawat untuk mencapai tujuan dengan cepat dan efisien.

Seiring waktu, inovasi di sektor transportasi muncul dengan layanan pemesanan online. Jasa transportasi online memudahkan

masyarakat untuk menjalankan aktivitas, cukup menggunakan aplikasi di smartphone, transportasi akan segera datang untuk mengantar ke tujuan.

Dengan kemajuan teknologi, sektor transportasi telah mengalami banyak inovasi, salah satunya adalah kehadiran layanan transportasi yang dapat dipesan melalui aplikasi online. Layanan ini menawarkan cara yang lebih efisien dan praktis bagi pengguna untuk mengakses transportasi. Transportasi online kini menjadi bagian penting dari angkutan umum yang seiring berkembangnya teknologi, semakin terintegrasi dengan sistem transportasi yang ada. Melalui layanan ini, masyarakat dapat dengan mudah menjalankan aktivitas mereka yang membutuhkan transportasi, tanpa harus repot menunggu atau mencari angkutan umum secara manual. Cukup dengan aplikasi di smartphone, transportasi akan datang dengan cepat dan siap mengantar pengguna ke tujuan dengan lebih nyaman.

Inovasi ini juga berperan dalam mengurangi kemacetan serta mempermudah akses ke berbagai tempat, baik untuk urusan pribadi maupun pekerjaan, yang sebelumnya tidak sepraktis ini.

Pada era digital saat ini sangat berpengaruh besar pada berbagai bentuk sistem pembayaran di dalam kehidupan masyarakat. Dengan majunya teknologi di zaman sekarang, berbagai lapisan masyarakat seringkali memilih untuk menggunakan sistem pembayaran secara online (Elektronik) daripada menurunkan transaksi berupa uang tunai, hal tersebut disebabkan kemudahan dan koefisien dan apa saja yang telah ditawarkan oleh pembayaran secara elektronik.


Masyarakat saat ini dituntut untuk lebih cerdas dalam memanfaatkan berbagai kemudahan dan efisiensi dalam berinteraksi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia bisnis. Inovasi digital yang muncul di berbagai sektor menunjukkan bahwa masyarakat aktif berperan dalam kemajuan zaman yang semakin modern. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat adalah teknologi keuangan (fintech), yang telah melahirkan berbagai perusahaan startup fokus pada layanan keuangan digital. Produk finansial digital yang paling populer salah satunya adalah uang elektronik (e-money), yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi keuangan tanpa menggunakan uang tunai. Dengan adanya uang elektronik, transaksi menjadi lebih praktis dan efisien, mempermudah pengguna dalam berbelanja, membayar tagihan, atau mentransfer uang antar pengguna tanpa harus membawa uang fisik.

Pertumbuhan bisnis startup di sektor fintech mendorong para pelaku usaha untuk terus berinovasi dalam produk finansial digital mereka. Salah satu contohnya adalah Go-Pay yang dikembangkan oleh Go-Jek, yang telah menjadi salah satu platform pembayaran digital terbesar dan paling populer di Indonesia. Inovasi ini tidak hanya mempermudah transaksi sehari-hari, tetapi juga memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan tradisional.⁴⁵

⁴⁵ Rifqy Tazkiyyaturrohmah, "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern", No.1 (Juni, 2018), 22.

a. Mekanisme Pembukaan dan Registrasi Akun

1. Anda dapat membuat akun GoPay melalui aplikasi atau dengan mengajukan registrasi melalui Mitra Platform Resmi, dengan memberikan informasi yang valid dan terbaru.



Gambar 4.2

Akun go-pay

2. Penting untuk dipahami bahwa informasi terkait login, termasuk rincian login ke Aplikasi dan/atau Mitra Platform Resmi, bersifat rahasia. Oleh karena itu, informasi login, seperti kata sandi (password) dan/atau kode verifikasi berupa Kode Sandi Sekali Pakai (One Time Password/OTP) yang dikirimkan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS) ke nomor telepon yang terdaftar setiap kali ada percobaan login ke akun, tidak boleh diberikan

kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun. Password dan/atau kode verifikasi (termasuk OTP) hanya akan diminta secara resmi melalui Aplikasi atau aplikasi dari Mitra Platform Resmi yang relevan. Kami atau petugas yang bertugas tidak pernah meminta password atau kode verifikasi (termasuk OTP) dengan cara apapun. Segala risiko yang terkait dengan pengungkapan informasi login kepada pihak ketiga akan ditanggung sepenuhnya, dan setiap konsekuensi yang timbul akibat tindakan tersebut menjadi tanggung jawab penuh. Misalnya, apabila rincian informasi login (termasuk password dan OTP) diberikan kepada platform pihak ketiga selain Aplikasi atau Mitra Platform Resmi, pihak ketiga tersebut dapat memperoleh akses ke seluruh informasi yang ada di akun GoPay.⁴⁶

3. Sistem kami menganggap log-in melalui Aplikasi atau Mitra Platform Resmi sebagai log-in resmi. Kami berhak menolak atau membatalkan akses ke akun GoPay jika akses dilakukan melalui platform pihak ketiga yang tidak resmi, terutama jika berpotensi menimbulkan masalah keamanan atau pelanggaran data. Akses yang dilakukan untuk pengumpulan data komersial atau alasan lain yang dapat merugikan Anda atau Kami akan ditindaklanjuti.
4. Pendaftaran akun GoPay hanya diperuntukkan bagi kepentingan pribadi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pihak ketiga

⁴⁶ Gojek, “Ketentuan Penggunaan Gopay”, September 04, 2024, <https://www.gojek.com/id-id/terms-and-condition/gopay>.

atau entitas hukum. Kami memiliki hak untuk menolak proses registrasi akun GoPay yang dilakukan atas nama pihak lain, termasuk badan usaha atau lembaga hukum.

5. Semua data yang disampaikan kepada Kami untuk pendaftaran akun merupakan data milik Anda sendiri. Setiap pendaftaran yang dilakukan dengan data tersebut akan dianggap sebagai pendaftaran yang sah untuk akun tersebut.
6. Akses ke akun GoPay dapat dilakukan melalui Mitra Platform Resmi yang Kami sediakan. Dalam proses ini, mungkin diperlukan untuk mengirimkan kode verifikasi melalui aplikasi sebagai bukti bahwa akun tersebut dikuasai. Dengan mengirimkan kode verifikasi, disetujui bahwa informasi yang diperlukan akan diberikan kepada Mitra Platform Resmi untuk memungkinkan akses ke akun GoPay.

b. Tata cara Pembayaran Tunai Dan Gopay

Kebanyakan masyarakat yang memilih menggunakan aplikasi go-jek untuk dapat memudahkan perjalanan juga membantu masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari karena go-jek telah menyediakan berbagai fitur-fitur menarik sesuai dengan yang dibutuhkan mereka titik bagi masyarakat aplikasi tersebut sangat membantu, terutama juga bagi kalangan pengemudi gojek itu sendiri dikarenakan mereka dapat mencari ladang rezeki untuk dapat menemukan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Apriyadi selaku driver go-jek yaitu:⁴⁷

Saya sangat bersyukur sekali dengan adanya aplikasi go-jek ini dikarenakan membantu saya dalam sulitnya mencari pekerjaan, apalagi waktu terkena dampak covid-19 banyaknya PHK dan susah mencari pekerjaan. Cara dalam mendaftar sebagai driver go-jek pun tidak sulit hanya diminta memenuhi persyaratan yaitu KTP, STNK, SIM, kendaraan milik pribadi dan juga mempunyai aplikasi go-jek di smartphone. Kemudian, kita bisa mendaftarkan diri melalui HP menggunakan aplikasi go-jek. Selanjutnya nanti disuruh memasukkan nomor telepon untuk melakukan registrasi akun pada aplikasi gojek tersebut.

Selanjutnya dari bapak Purba Susilo selaku driver, beliau menjelaskan bahwa dengan adanya aplikasi ini sangat membantu masyarakat termasuk saya dalam mencari pekerjaan titik apalagi usia saya yang sudah lumayan dengan berbagai persyaratan yang tidak rumit untuk menjadi driver dibanding harus mencari pekerjaan yang lain dengan berbagai persyaratan yang susah dipenuhi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Purba Susilo yang diwawancarai oleh peneliti yaitu:⁴⁸

Umur saya yang sudah 35 tahun ini saya sangat bersyukur karena bisa menjadi driver go-jek sejak 2017 belas hingga sekarang. Saya sudah merasakan susah mencari pekerjaan dikarenakan berbagai persyaratan yang menurut saya sulit untuk dipenuhi. Untuk pendaftaran sendiri dari menjadi driver go-jek sangat mudah syaratnya tidak sulit dan siapapun dapat mendaftar menjadi driver go-jek online.

Pada aplikasi Go-Jek, tersedia dua pilihan metode pembayaran, yaitu pembayaran tunai dan melalui GoPay. Untuk metode

⁴⁷ Apriyadi, diwawancarai peneliti pada 17 Mei 2024.

⁴⁸ Purba Susilo, diwawancarai oleh Peneliti pada 26 Mei 2024.

pembayaran tunai, konsumen wajib membayar sejumlah uang rupiah kepada pengemudi Go-Jek sesuai dengan tarif yang tercantum di aplikasi untuk layanan yang diberikan.

Selanjutnya, pembayaran menggunakan GoPay, yang juga dikenal sebagai Go-Wallet, merupakan dompet digital yang disediakan oleh Go-Jek untuk memfasilitasi transaksi pada berbagai fitur yang ada di aplikasi Go-Jek. Sebelum melakukan transaksi menggunakan GoPay, pastikan terlebih dahulu bahwa saldo di akun GoPay cukup untuk menutupi biaya pembayaran yang akan dilakukan.

GoJek mempermudah kehidupan sehari-hari dengan layanan seperti transportasi, pesan makanan, beli pulsa, hingga pengiriman barang. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai atau GoPay, uang elektronik untuk transaksi di aplikasi GoJek sesuai informasi dari situs resmi GoJek.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa masyarakat (Customer) yang menggunakan layanan go-pay itu sangat membantu dikarenakan memudahkan dalam transaksi titik salah satu wawancara peneliti dengan Salsabila Zahwa Amalia selaku pengguna gopay yaitu: ⁴⁹

Pada pembayaran menggunakan go-pay itu lebih praktis dan tidak begitu sulit ketika akan melakukan pembayaran, serta tidak perlu merepotkan driver jika menggunakan uang tunai yang memerlukan kembalian titik dengan menggunakan go-pay akan otomatis terbayarkan pada awal pemesanan atau order

⁴⁹ Salsabila Zahwa Amalia, diwawancarai oleh Peneliti pada 20 Mei 2024.

sehingga memudahkan customer ataupun driver Go-jek itu sendiri.


Selain daripada itu menggunakan metode gopay juga memiliki banyak keuntungan seperti diskon dan promo-promo yang ditawarkan aplikasi go-jek seperti pendapat dari Alifah Risa azzahra yang diwawancarai oleh peneliti yaitu: ⁵⁰

Saya senang menggunakan metode pembayaran go-pay karena penggunaan praktis dan memiliki fitur-fitur promo menyenangkan untuk saya saat pembayaran menggunakan go-pay. Harga juga ketika memesan lebih murah dibandingkan menggunakan uang tunai.

Membayar dengan GoPay lebih menguntungkan karena mudah, murah, dan menawarkan banyak promo, seperti untuk perjalanan dan makanan. Pembayaran tunai dan GoPay memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, GoPay lebih sering digunakan karena banyak pengguna memahami sistemnya. Diantara promo-promo menarik yang berhasil dirangkum untuk menaikkan penggunaan Gojek serta pembayaran menggunakan GoPay yaitu: ⁵¹

⁵⁰ Alifah Risha azzahra, diwawancarai oleh peneliti pada 25 Mei 2024.

⁵¹ Gojek, "5 Strategi Diskon yang Paling Menarik Perhatian Pelanggan", September 02, 2024, <https://www.gojek.com/blog/gofood/strategi-diskon/>.



Gambar 4.3
Promo Diskon

1) Diskon Spesial Liburan Nasional. Mengingat tingginya antusiasme masyarakat dalam berbelanja pada hari libur nasional, seperti Hari Natal, Hari Raya Idul Fitri, Tahun Baru Imlek, dan Lebaran

lainnya, sangat tepat jika diberikan diskon khusus kepada para konsumen Gojek. Hal ini mendorong mereka untuk lebih aktif menggunakan layanan GoJek atau melakukan pembayaran melalui GoPay selama periode liburan, lebih intens daripada biasanya;

2) Promo Gratis. Salah satu metode diskon yang terbukti efektif adalah dengan memberikan promo yang menawarkan ongkos kirim gratis atau bahkan produk secara cuma-cuma. Contohnya adalah promo beli satu gratis satu, atau promo di mana pelanggan bisa mendapatkan produk tanpa biaya tambahan jika mereka membeli produk tertentu atau memenuhi jumlah pembelian yang ditentukan;

- 3) Diskon Terbatas. Promo dengan batasan tertentu, baik dalam hal waktu maupun jumlah pelanggan, menciptakan rasa urgensi bagi konsumen. Hal ini mendorong pelanggan untuk segera memanfaatkan promo tersebut sebelum habis atau berakhir.
- 4) Voucher Memberikan voucher kepada pelanggan dapat berupa potongan harga atau cashback. Promo voucher ini menjadi salah satu penawaran yang paling banyak tersedia di Gojek. Dengan ketentuan bahwa voucher tersebut hanya berlaku untuk merchant tertentu atau layanan Gojek yang sudah ditentukan, penggunaannya tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Diskon Media Sosial. Mekanisme promo yang ini diwajibkan kepada konsumen untuk mengunggah sesuatu mengenai merchant (pedagang) tertentu lalu diposting di media sosial konsumen untuk menarik perhatian orang lain yang melihat postingan media sosial tersebut agar semakin banyak orang yang hadir untuk berbelanja di sana.
- 6) Langganan. Konsumen diminta bayar dengan nominal tertentu untuk mendapatkan berbagai diskon dan cashback dalam jumlah yang banyak.

c. Keuntungan dan Kerugian Menggunakan Gopay

1) Tepat Sasaran

Tepat sasaran berarti suatu produk yang dapat mempermudah berbagai urusan masyarakat. Selanjutnya,

pertanyaan yang muncul adalah apakah dengan hadirnya dompet digital seperti GoPay, dapat membantu, memudahkan, dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh konsumen maupun pelaku usaha yang bekerja sama dengan GoPay. Berdasarkan hal ini, dalam wawancara dengan Bapak Marianto, seorang pengemudi Go-Jek, beliau menyatakan bahwa:⁵²

Alhamdulillah saya sangat senang sekali bisa bekerja sama dengan gopay pada aplikasi go-jek sama hal tersebut sangat memudahkan dan membantu saya dalam setiap problematika kehidupan sehari-hari saya, dengan kerjasama pada go-pay saya sudah mempunyai tabungan tanpa harus pergi ke bank untuk menabung, hal tersebut dikarenakan ketika ada konsumen yang berbelanja menggunakan kopi maka otomatis pembayaran gopay tersebut akan langsung masuk ke dalam rekening go-pay saya sehingga saya tidak perlu jauh-jauh untuk ke bank dalam menabung.

Berdasarkan pernyataan dari informan tersebut dengan adanya gopay sangat membantu dan memudahkan urusan masyarakat, dengan adanya aplikasi go-pay pada go-jek akan menjadi solusi bagi kita driver yang jarang menabung sehingga bisa menabung untuk kebutuhan masa depan melalui go-pay.

2) Ketepatan Waktu

Pertimbangan konsumen di dalam menggunakan aplikasi dompet digital pada go-jek yaitu karena estimasi waktu yang tepat titik Dalam hal ini driver ojek online tidak boleh mengulur-nguru waktu dalam melakukan tanggung jawab karena sudah ada estimasi waktu yang ditentukan pada aplikasi go-jek tersebut.

⁵² Marianto, diwawancarai oleh peneliti pada 15 Mei 2024

Dengan hal ini seperti yang dinyatakan oleh salah satu konsumen yaitu Alifah Risha azzahra yaitu:⁵³

Saya sebagai konsumen aktif pada penggunaan aplikasi go-jek sangat senang dengan pelayanan yang telah diberikan oleh driver karena adanya ketepatan waktu ketika mengantar saya perjalanan sehingga saya tidak terlambat, dan ketika juga mengantarkan makanan go-food ketika saya memesan titik hal tersebut tidak membutuhkan jangka waktu yang lama untuk menunggu sehingga memudahkan saya dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan adanya aplikasi go-jek tersebut.

Pelayanan dari driver go-jek yang dekat dan sigap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada ketepatan waktu yang telah diberikan sangat memberikan kepuasan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

3) Pemahaman Program

Pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan layanan sering kali kurang dipahami oleh penyedia jasa, seperti driver ojek online dan pelaku usaha. Meskipun mereka memiliki peran penting dalam melayani masyarakat, terkadang ada yang kurang memahami fungsi dan tanggung jawab pokok mereka. Salah satu contoh ketidakhati-hatian yang sering terjadi adalah ketika driver tidak menjemput pelanggan atau tidak mengantarkan makanan sesuai pesanan. Hal ini seperti yang

⁵³ Alifah Risha azzahra, diwawancarai oleh peneliti pada 25 Mei 2024.

dijelaskan oleh salah satu konsumen, Salsabila Zahwa Amalia, yang mengalami langsung situasi tersebut:⁵⁴

Menurut pendapat saya Saya pernah melakukan pemesanan Go- Food go-food akan melakukan pembayaran menggunakan go-pay akan tetapi saya menunggu begitu lama ternyata makanan tersebut tidak diantarkan. Hal yang membuat saya kecewa dengan penggunaan aplikasi tersebut, akan tetapi menurut saya masih banyak keuntungan yang lain tapi akan tetapi hal tersebut seharusnya ke depannya tidak akan terjadi lagi, bagi driver yang begitu harus terkena teguran keras atau pemecatan dari layanan go-jek tersebut sehingga tidak merugikan konsumen.

Dengan adanya hal tersebut pemahaman program pada aplikasi Go-jek online harus memiliki tanggung jawab bagi konsumennya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

d. Masih Ada Celah Terjadinya Kesalahan Atau Pembobolan Yang Sangat Fatal

Beberapa kasus serupa mungkin sudah terdengar, seperti kejadian yang melibatkan seorang artis di mana saldo dompet digitalnya dibobol dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kasus seperti ini sebenarnya cukup sering terjadi, bukan hanya sekali atau dua kali. Biasanya, hal ini disebabkan oleh pemilik akun yang memberikan kode OTP mereka kepada pelaku, yang kemudian memungkinkan pelaku untuk mengakses akun dan menguras saldo yang ada.⁵⁵

⁵⁴ Salsabila Zahwa Amalia, diwawancarai oleh Peneliti pada 20 Mei 2024.

⁵⁵ Langit News “Kelebihan dan kekurangan Gopay”, September 04 2024, <https://langitnesia.com/teknologi/kelebihan-dan-kekurangan-gopay/>.

Dengan adanya kesalahan dan kebobolan pada aplikasi go-pay tersebut ke depannya gopay harus mempunyai fitur agar akun go-pay tidak mudah di-hack orang lain, dan juga bagi pengguna gopay diharapkan berhati-hati ketika menggunakannya agar akun tersebut tidak terjadi kefatalan pada akunya yang merugikan diri sendiri.

2. Pandangan Fikih Muamalah terhadap Penggunaan Diskon Gopay Pada Aplikasi Gojek Online

Menurut pendapat para ulama, tidak terdapat perbedaan mengenai pembayaran untuk jasa transportasi online, seperti Grab dan Go-Jek, yang dilakukan menggunakan uang tunai. Pembayaran tersebut termasuk dalam akad Ijarah, di mana konsumen membayar atas jasa transportasi yang diberikan sesuai dengan tarif yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini, transaksi tersebut sudah sesuai dengan prinsip dasar akad Ijarah, yaitu pembayaran atas suatu jasa yang diberikan dalam waktu tertentu dan dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, baik orang yang engkau pekerjakan dia. Sesungguhnya sebaik pekerjakanlah adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (QS.Al-Qasas)⁵⁶

Permasalahan yang muncul di kalangan pakar muamalah kontemporer terkait pembayaran menggunakan uang elektronik, seperti GoPay, adalah mengenai perbedaan tarif antara pembayaran dengan uang

⁵⁶ Hendra Wijaya, “Takyif Fiqih Pembayaran Jasa Transportasi Online Menggunakan Uang Elektronik (Go-pay dan Ovo)”, Jurnal.Vol.4, (Jakarta:2018), 194.

elektronik dan uang tunai. Pembayaran menggunakan uang elektronik sering kali mendapatkan diskon, sementara pembayaran tunai dengan uang kertas dikenakan tarif normal tanpa diskon. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah perbedaan harga ini dapat dianggap sah secara syariah atau justru termasuk dalam praktik yang dilarang. Inti dari permasalahan ini adalah apakah diskon yang diberikan pada pembayaran melalui uang elektronik tersebut termasuk dalam kategori riba atau tidak.

Polemik ini muncul karena sebelum menggunakan uang elektronik tersebut, konsumen terlebih dahulu melakukan top-up (pengisian saldo) dengan uang tunai sejumlah tertentu. Saldo ini kemudian tersimpan dalam akun hingga digunakan, dan berkurang sesuai dengan pemakaian. Beberapa pihak berpendapat bahwa top-up ini pada dasarnya bisa dipahami sebagai bentuk pinjaman (qard), yang kemudian berisiko menimbulkan keuntungan tambahan yang tidak sah, seperti diskon.

Sebagian ulama berpendapat bahwa proses top-up saldo ini pada dasarnya merupakan akad qard (pinjaman), sehingga penerimaan manfaat berupa diskon tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai manfaat yang melibatkan riba, yang diharamkan dalam Islam. Di sisi lain, sebagian ulama lainnya tidak menganggap proses top-up sebagai akad qard, dan dengan demikian tidak melihat diskon tersebut sebagai masalah riba.

Karena transaksi menggunakan uang elektronik dalam konteks transportasi online ini adalah fenomena yang relatif baru dan belum ada ketentuan fiqh yang jelas, maka penting untuk melakukan kajian lebih

lanjut terkait hal ini. Karena transaksi menggunakan uang elektronik dalam transportasi online termasuk dalam kategori masalah kontemporer, hal ini memerlukan takyif fiqh (adaptasi fiqh) untuk mendekatkan konsep-konsep fiqh yang telah ada sebelumnya dalam muamalah dengan kondisi dan praktik saat ini. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pilihan hukum yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta lebih mendekati kebenaran dalam konteks zaman modern.

Dasar hukum atau landasan hukum ijarah adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma'.

a. Landasan Hukum didalam Al-Qur'an

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: " Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (Q.S. Az-Zukhruf:32)

Quraish Shihab dengan karya Tafsir Al-Misbah Q.S. AzZukhruf ayat 32 menjelaskan bahwa anugerah Allah, termasuk waktu, sepenuhnya merupakan wewenang-Nya. Allah memberikan sarana penghidupan dan membagi rezeki seperti harta, kekuasaan, dan ilmu agar manusia dapat saling membantu memenuhi kebutuhan. Manusia

saling membutuhkan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat

⁵⁷

b. Hadits

أَنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya : Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : berikanlah upahnya “buruh sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibn Majah dan al-Baihaqi).

Pada akad ijarah, terdapat dua bentuk utama. Yang pertama adalah Ijarah al-‘ain, yaitu akad sewa yang berhubungan dengan benda tertentu (‘ain mu’ayyanah). Ijarah ini dapat dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

- 1) Benda yang disewakan harus sudah ditentukan dengan jelas.
- 2) Benda yang disewakan harus ada dan dapat dilihat secara langsung oleh kedua pihak yang melakukan transaksi (muta’aqidain).

- 3) Manfaat atau penggunaan barang yang disewakan tidak boleh ditunda atau dibatasi.

Kedua, Ijarah al-dzimmah, yaitu akad ijarah yang berkaitan dengan jasa yang harus diberikan oleh penyedia jasa. Syarat-syaratnya adalah:

- 1) Upah dibayar tunai saat transaksi
- 2) Benda yang disewa dijelaskan jenis dan sifatnya.⁵⁸

⁵⁷ Gusfitri. “Manajemen Pembelajaran Program Akselerasi Dalam Perspektif Pendidikan Islam di SMPN 2 Kota Solok”. Jurnal, Vol. II, (Juli - Desember 2014).

⁵⁸ M2 Mading “Akad Ijarah Dalam Kaca Mata Fiqh Klasik”, September 07, 2024, <https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/10/akad-ijarah-dalam-kaca-mata-fiqh-klasik/>.

c. Ijma'

Para ulama sepakat mengenai disyari'atkannya ijarah, tanpa ada yang membantah ijma' ini, meskipun beberapa di antaranya memiliki perbedaan pendapat dalam aspek teknis.

Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepakat bahwa ijarah disyari'atkan dalam Islam, karena manusia saling membutuhkan akibat keterbatasan dan kekurangannya. Ijarah (sewa-menyewa) adalah bentuk interaksi yang meringankan dan tolong-menolong antar sesama, yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, ijarah merupakan salah satu bentuk aktivitas yang diajarkan agama.⁵⁹

Menurut DSN-MUI, beberapa fatwa telah diterbitkan terkait dengan akad murabahah. Salah satunya adalah fatwa DSN-MUI No: 16/DSN-MUI/IX/2000 yang mengatur mengenai harga jual beli serta diskon dalam akad murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa jika LKS menerima diskon dari supplier, harga yang berlaku untuk transaksi adalah harga setelah diskon diterapkan, dan diskon tersebut menjadi hak milik nasabah. Jika diskon diberikan setelah akad dilakukan, pembagiannya harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam perjanjian akad. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan diskon harus sesuai dengan

⁵⁹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 79.

kesepakatan awal yang tercatat dalam akad, memastikan bahwa prinsip transparansi dan keadilan tetap terjaga dalam transaksi syariah.⁶⁰

Pada saat konsumen melakukan isi ulang saldo (top-up) GoPay, konsumen dengan uangnya mengonversi dari uang kertas menjadi uang elektronik yang tersimpan pada dompet digital GoPay. Kita harus melihat akad apa yang digunakan dalam penyimpanan (top-up) GoPay ini. Dalam Jurnal yang ditulis oleh Hendra Wijaya, dia merangkum beberapa pendapat-pendapat ulama mengenai hukum pada saat menyimpan (top-up) serta penggunaan uang elektronik di sebuah dompet digital yang menurut peneliti cukup penting ditampilkan sebagai bahan perbandingan menyebutkan ada beberapa takyif fikih dalam penggunaan uang elektronik ini diantaranya yaitu:⁶¹

1) Al-ijarah al-mausufah fi al-zimmah

2) Wadiah

3) Qardh; dan

4) Sharf.

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sebagai otoritas yang berwenang dalam menetapkan fatwa hukum di Indonesia, telah mengeluarkan aturan mengenai hal ini melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 yang mengatur tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa ini menjelaskan bahwa antara penerbit dan pemegang uang elektronik, hanya ada dua

⁶⁰ Fatwa DSN No: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon dalam Murabahah

⁶¹ Hendra Wijaya, "Takyif Fiqh Pembayaran Jasa Transportasi online Menggunakan Uang Elektronik (Go-Pay dan OVO)", Jurnal, Vol. 4, (2018),. 187-203.

akad yang diterapkan, yaitu akad wadi'ah (titipan) dan akad qardh (hutang-piutang). Jika uang elektronik tidak digunakan oleh penerbit, maka akad yang berlaku adalah wadi'ah, di mana dana dianggap sebagai titipan yang harus disimpan dengan aman. Namun, jika uang elektronik digunakan dengan izin dari pemegang kartu, maka akad yang berlaku berubah menjadi qardh, yaitu akad pinjaman yang menuntut penerbit uang elektronik untuk bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akad qardh tersebut. Hal ini memberikan kejelasan dalam hubungan hukum antara penerbit dan pemegang uang elektronik, sehingga prinsip syariah tetap terjaga dalam transaksi tersebut.

”Keyakinan tidak dapat hilang karena adanya keraguan”

Menurut Abdul Madjid, yang dimaksud dengan yakin adalah sesuatu yang pasti berdasarkan analisis atau dalil, sementara ragu adalah ketidaktentuan antara ada dan tidak ada. Penggunaan Gopay atau pembayaran digital dianggap halal karena tidak ada dalil yang jelas yang melarangnya.

Menurut DSN-MUI, diskon dalam aplikasi Go-Jek diperbolehkan asalkan telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik itu sesuai, lebih tinggi, atau lebih rendah dari nilai barang. Jika Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menerima diskon dari supplier, maka harga yang berlaku adalah harga setelah diskon diterapkan, dan diskon yang diberikan pada produk makanan menjadi hak konsumen. Hal ini

memastikan bahwa transaksi yang terjadi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana setiap manfaat yang diterima oleh konsumen harus jelas dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam Fatwa No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam akad Murabahah, DSN-MUI menjelaskan bahwa jika penjual (penyedia layanan/Dana) memperoleh diskon dari supplier, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli (pengguna aplikasi Dana). Penggunaan diskon ini diperbolehkan karena segala bentuk mu'amalat pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dengan demikian, diskon dapat diterapkan selama ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akad. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam Qs. Al-Maidah (5):1, yang menegaskan pentingnya menjaga kesepakatan dalam transaksi jual beli :



 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
 عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: " Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Menurut DSN-MUI, keputusan mereka berlandaskan pada ayat dalam Qs. Al-Maidah (5):1, yang menegaskan bahwa selama akad terpenuhi dengan jelas dan sesuai prinsip syariah, maka bentuk

transaksi muamalah, termasuk yang melibatkan diskon, adalah diperbolehkan. DSN-MUI menyatakan bahwa diskon dalam transaksi, seperti yang terjadi pada layanan GoPay, sah selama ada kesepakatan yang jelas antara kedua pihak yang terlibat dalam transaksi, dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Namun, pandangan ini berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad, yang mengeluarkan fatwa No. 005/DEPA/VI/1439 yang menyatakan bahwa diskon yang diperoleh melalui GoPay atau layanan sejenis lainnya adalah haram. Menurut fatwa ini, hukum menggunakan GoPay pada dasarnya adalah halal, tetapi menjadi haram jika melibatkan potongan harga atau manfaat tambahan lainnya yang diberikan, karena hal tersebut bisa berujung pada riba. Pendapat ini menyatakan bahwa manfaat atau diskon yang diperoleh dari penggunaan GoPay dapat dianggap sebagai keuntungan yang tidak sah secara syariah, karena berpotensi menimbulkan unsur riba dalam transaksi.⁶²

Dalam hal ini telepon sih ayat di atas dengan judul pada penelitian ini yaitu membahas terkait hukum diskon go-pay dalam perspektif muamalah di mana di dalamnya terdapat transaksi pada aplikasi go-jek. Diskon GoPay yang merupakan manfaat dari qardh (akad pinjaman) dapat dianggap sebagai riba yang haram. Namun, jika diskon didapatkan dari toko tertentu, bukan dari GoPay, maka hal

⁶² Fatwa Dewan Perhimpunan Al-Irsyad No. 005/DEPA/VI/1439/ Tentang Haramnya Diskon Yang didapatkan Dari Dan Layanan Sejenisnya

tersebut boleh. Akad yang digunakan ketika top up ke GoPay adalah wadiah (titipan). Penggunaan Diskon Gojek dapat dikaji dari segi kedudukan hukumnya menurut fiqih muamalah. Fiqih muamalah adalah bagian dari yurisprudensi Islam yang mengatur transaksi komersial. Keilmuan fikih muamalah penting untuk dipelajari umat Islam agar dapat membedakan antara sah dan batil, atau halal dan haram, dalam ekonomi dan keuangan.

Sudah jelas Bagaimana dari fatwa tersebut bahwa diskon pada kopi adalah haram hal ini dikarenakan mereka beranggapan bahwa sanya transaksi gopay menggunakan akad qardh. Diskon tersebut didapatkan pada transaksi dengan manfaat utang piutang komandan setiap utang piutang mendatangkan suatu riba.

Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad berprinsip pada dasar kaidah baku muamalah yaitu :

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ ^{كُلُّ قَرْضٍ ضَرَجَرٌ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ}
 Artinya: " Semua hutang yang menghasilkan manfaat maka itu adalah riba." (HR. Baihaqi no. 1971, Ibnu Abi Syaibah no. 20690).

Sedangkan menurut Ibnu Abidin (Ulama mazhab Hanafi) jika seseorang menyerahkan uang kepada penjual dan mengambil 5 item setiap hari tanpa menyatakan jumlah barang yang dibeli, akad jual beli tidak sah jika harga barang tidak jelas saat transaksi. Meskipun kedua belah pihak berniat untuk berakad, transaksi tersebut lebih mirip dengan akad qardh, di mana pihak penitip uang meminjamkan uang

dan penjual meminjamkan barangnya, dengan jaminan barang atau uang sejenis .

Berdasarkan penjelasan Ibnu Abidin dalam tinjauan fiqh, akad dalam kasus ini mirip dengan akad qardh (pinjaman), di mana pengguna aplikasi yang membayar jasa dengan potongan harga memberikan manfaat kepada penyedia layanan. Dalam konteks ini, setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman, menurut fiqh, dapat dikategorikan sebagai riba, karena ada keuntungan yang diberikan kepada pihak yang menerima pinjaman.

Dalam hal ini, diskon Go-Pay dianggap sebagai bentuk riba, karena manfaat yang diterima oleh penyedia layanan dalam bentuk potongan harga atau keuntungan lain yang diberikan kepada pengguna aplikasi, dianggap sebagai keuntungan yang diperoleh tanpa adanya

dasar yang sah dalam hukum Islam. Manfaat atau keuntungan ini mencakup berbagai bentuk keuntungan, termasuk keuntungan dalam pelayanan yang diberikan, yang pada dasarnya menjadi bagian dari transaksi yang mengandung unsur riba, karena adanya manfaat yang diberikan dalam konteks pinjaman (qardh).

Dengan demikian, dalam pandangan ini, diskon yang diberikan melalui GoPay dianggap haram, karena memberikan keuntungan atau manfaat kepada pihak penyedia layanan yang dianggap sebagai bentuk keuntungan yang tidak sah dalam hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam prinsip riba.

Meskipun pengguna Go-Pay tidak berniat memberi hutang, syariat tetap memandang uang yang disimpan di Go-Pay sebagai hutang, sama seperti uang yang disimpan di bank konvensional. Meskipun bank tidak menyebutkan ajakan untuk memberikan hutang, uang yang disimpan tetap dianggap hutang, dan bunga bank dianggap riba karena merupakan manfaat dari pemberian hutang.

Karenanya ada beberapa perbedaan mencolok antara hutang dan wadi'ah Diantaranya :

a) Hutang menyebabkan perpindahan kepemilikan, sementara wadi'ah (titipan) tidak. Pihak yang berhutang, seperti bank atau Go-Jek, berhak menggunakan uang yang didepositkan. Namun, pada wadi'ah, pihak penerima titipan hanya bertugas menjaga dan tidak berhak menggunakannya. Uang yang disimpan di bank atau Go-Jek bukan titipan yang diizinkan untuk digunakan, karena uang, seperti makanan, akan habis jika digunakan, sementara barang yang bermanfaat tetap ada meskipun digunakan. Penggunaan uang ini pada hakikatnya adalah hutang.

b) Dalam hutang, pihak yang berhutang bertanggung jawab mengembalikan barang yang sama dengan yang dipinjam, dan jika terjadi kerusakan atau kehilangan, dia bertanggung jawab penuh. Berbeda dengan wadi'ah, di mana jika terjadi kerusakan atau

kehilangan, pihak yang menyimpan titipan tidak bertanggung jawab.⁶³

Masyarakat diperbolehkan menggunakan Go-Pay, namun disarankan untuk menghindari manfaat berupa diskon agar terhindar dari riba. Jika diskon tidak bisa dihindari, disarankan untuk melakukan pembayaran secara tunai.

C. Pembahasan Temuan

1. Implementasi Penggunaan Gopay pada Aplikasi Go-Jek Online

Seiring perkembangan zaman, jasa transportasi kini dapat dipesan secara online, mengintegrasikan kemajuan teknologi. Hal ini mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas yang membutuhkan transportasi.

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang bergerak di bidang layanan transportasi ojek, mengadopsi sistem transaksi berbasis e-money. Dalam rangka mempermudah pembayaran, GoJek meluncurkan GoPay, sebuah metode pembayaran non-tunai yang terintegrasi langsung dalam aplikasinya. Dengan GoPay, pengguna tidak perlu lagi memberikan pembayaran tunai kepada driver, karena saldo GoPay akan langsung terpotong otomatis sesuai jumlah yang dibayarkan. Untuk memanfaatkan layanan ini, pengguna hanya perlu mengisi saldo terlebih dahulu melalui proses top-up sebelum dapat melakukan transaksi di aplikasi GoJek. Hal ini membuat proses

⁶³ Fatwa Dewan Perhimpunan Al-Irsyad No. 005/DEPA/VI/1439/ Tentang Haramnya Diskon Yang didapatkan Dari Dan Layanan Sejenisnya

pembayaran lebih praktis, efisien, dan bebas dari kerepotan membawa uang tunai. Inovasi ini juga turut mendukung kemudahan dan kenyamanan bagi para penggunanya dalam bertransaksi secara digital.

Dengan berbagai pilihan layanan yang disediakan, pengguna dapat memilih antara pembayaran tunai atau menggunakan GoPay, yang memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam transaksi. Pembayaran tunai merupakan metode yang paling sederhana, di mana konsumen membayar sejumlah uang sesuai dengan tarif yang tercantum di aplikasi GoJek dan menyerahkannya langsung kepada driver setelah sampai di tujuan. Di sisi lain, pembayaran dengan GoPay merupakan bentuk pembayaran melalui uang elektronik, di mana saldo dapat diisi ulang di minimarket tertentu atau langsung oleh driver GoJek. Setelah saldo terisi, pembayaran dilakukan secara otomatis, di mana tarif yang harus dibayar oleh konsumen akan mengurangi saldo GoPay mereka, dan saldo yang setara akan dipindahkan ke saldo GoPay driver. Proses transfer saldo ini terjadi setelah driver mengantarkan konsumen sampai tujuan, yang membuat proses transaksi semakin praktis dan tanpa uang tunai.

Pesatnya perkembangan sistem pembayaran mendorong GoJek untuk menghadirkan fitur baru, yakni GoPay. GoPay merupakan inovasi teknologi berupa uang elektronik virtual yang tidak berbentuk kartu fisik, melainkan disimpan dalam akun aplikasi GoJek. Pengguna dapat memanfaatkan GoPay untuk berbagai transaksi terkait layanan yang tersedia dalam aplikasi GoJek, serta untuk pembayaran di merchant yang

telah bekerja sama dengan GoJek. Hal ini terbukti dengan lebih dari 50% transaksi di layanan GoJek yang dilakukan menggunakan GoPay. Pada Oktober 2017, GoPay bahkan menyumbang 30% dari total transaksi uang elektronik di Indonesia, yang menunjukkan kontribusi signifikan GoPay dalam perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia.⁶⁴

Ketentuan ini berlaku bagi semua pengguna yang menggunakan salah satu, beberapa, atau seluruh layanan yang disediakan dalam aplikasi GoPay:⁶⁵

Pertama, saat mendaftarkan akun, pengguna diwajibkan memberikan informasi pribadi yang valid dan terkini. Pengguna tidak diperkenankan membagikan detail login, seperti OTP, kepada pihak ketiga mana pun. Segala risiko yang mungkin terjadi akibat pengungkapan informasi login merupakan tanggung jawab penuh pengguna. Selain itu, registrasi akun GoPay hanya diperuntukkan bagi kepentingan pribadi pengguna dan tidak boleh dilakukan untuk pihak lain atau badan usaha.

Kedua, terkait informasi pribadi, pengguna diwajibkan melaporkan setiap perubahan informasi pribadi kepada PT Dompot Anak Bangsa, disertai bukti pendukung yang relevan. Dalam menjaga kerahasiaan data pengguna, GoPay tidak akan membagikan informasi pribadi tersebut kepada pihak lain, kecuali kepada instansi pemerintah, lembaga moneter, pengawas sistem pembayaran, otoritas berwenang lainnya, atau pihak

⁶⁴ Afriza, S. "Analisis Pengaruh Keudahan, Keamanan, dan Inovasi Teknologi Terhadap Minat Penggunaan Go-Pay Dalam Perspektif Ekonomi Islam". (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2020), 56.

⁶⁵ Gojek Indonesia, "Syarat dan Ketentuan GoPay Aplikasi GoJek", September 8, 2024, <https://gojek.page.link/gZpv>.

ketiga yang terlibat langsung dalam pemrosesan layanan (termasuk pelaku usaha), selama hal tersebut diperbolehkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, saldo akun GoPay dapat diisi (top-up) dan ditarik (withdraw) melalui kanal-kanal yang telah disediakan oleh GoPay, termasuk pihak ketiga atau bank tertentu yang diinformasikan sebelumnya. Biaya tertentu dapat dikenakan oleh pihak ketiga terkait untuk layanan tersebut. Transfer dan penarikan saldo hanya dapat dilakukan sebesar saldo yang tersedia di akun GoPay pengguna saat transaksi berlangsung, setelah biaya jasa yang berlaku dipotong.

Keempat, layanan GoPay dapat digunakan baik di aplikasi GoJek maupun melalui mitra pihak ketiga yang telah bermitra dengan GoJek. Sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku, saldo GoPay dapat digunakan hingga habis. Tanggung jawab penuh atas penggunaan akun GoPay ada pada pengguna, dan setiap transaksi yang terjadi dianggap telah diotorisasi oleh pengguna.

Kelima, biaya dapat dikenakan kepada pengguna GoPay untuk layanan seperti pengisian, penarikan, transfer, transaksi dengan pihak ketiga, atau pengaktifan kembali akun yang telah dinonaktifkan. GoPay hanya bertanggung jawab atas kerugian langsung yang berkaitan dengan penggunaan akun GoPay, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung seperti biaya, kerusakan, atau kehilangan lainnya.

Setelah memenuhi ketentuan yang berlaku, pengguna GoPay dapat melakukan transaksi di berbagai layanan GoJek, yang mencakup GoRide, GoCar, GoFood, GoShop, GoSend, GoBox, GoPulsa, GoBills, GoTix, GoMassage, dan GoClean, dengan memanfaatkan saldo GoPay sesuai kebutuhan layanan yang dipilih.

Dalam penggunaannya gopay juga memiliki keuntungan yaitu adanya ketepatan waktu dan tepatnya sasaran. Go-pay juga memiliki sebuah kerugian salah satu adanya pemahaman program yang kurang dipahami dan masih ada celah terjadinya kesalahan atau pembobolan yang sangat fatal pada akun GoPay.

2. Pandangan Fikih Muamalah terhadap Penggunaan Diskon Gopay Pada Aplikasi Gojek Online

Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, yang diterbitkan pada 19 September 2017, menyatakan bahwa Electronic Money (E-Money) diperbolehkan dalam syaria'ah asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip seperti riba (bunga) atau maysir (perjudian). Selain itu, fatwa ini juga mengatur mengenai akad-akad yang berkaitan dengan penggunaan E-Money.⁶⁶

a. Akad antara penerbit dengan Pemegang E-Money

- 1) Akad Wadi'ah merupakan akad yang melibatkan penitipan uang elektronik oleh pemegang kepada penerbit, dengan ketentuan bahwa pemegang memiliki hak untuk menarik atau menggunakan

⁶⁶ Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Electronic Money (E-Money).

uang tersebut kapan saja, sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, penerbit bertanggung jawab menjaga uang elektronik tersebut dengan baik.

2) Akad Qardh adalah akad yang melibatkan peminjaman uang elektronik oleh pemegang kepada penerbit, di mana penerbit memiliki kewajiban untuk mengembalikan jumlah uang yang dipinjam sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Akad ini bertujuan untuk membantu pemegang dalam memenuhi kebutuhan finansialnya, dengan ketentuan yang jelas mengenai waktu pengembalian.

b. Akad antara penerbit dengan pihak penyelenggara E-Money, seperti principal, acquirer, merchant, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir, melibatkan kesepakatan untuk mendukung operasional dan transaksi uang elektronik.

1) Akad Ijarah adalah akad yang melibatkan pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu, dengan pembayaran sebagai imbalannya. Dalam akad ini, penerima manfaat mendapatkan hak untuk menggunakan barang atau jasa selama periode yang disepakati, sementara pihak yang memberikan manfaat menerima pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Akad Ju'alah adalah akad yang memberikan imbalan (reward/iwadh/ju'fl) tertentu kepada pihak yang berhasil mencapai hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan atau usaha.

Imbalan tersebut diberikan setelah hasil yang diinginkan tercapai, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

- 3) Akad Wakalah bi al-Ujrah adalah akad yang melibatkan pemberian kuasa (wakalah) dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan, dengan imbalan (ujrah) sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan. Dalam akad ini, pemberi kuasa sepakat untuk membayar ujrah kepada wakil sebagai penghargaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Pengambilan hukum mengenai penggunaan diskon adalah diperbolehkan menurut DSN-MUI, yang mengacu pada kaidah fiqh yang menyatakan bahwa:

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

Dasar hukum tersebut menegaskan bahwa muamalah (transaksi) diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan yang dilarang oleh syari'ah, dan akad yang disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat dipenuhi dengan adil dan jelas. Selain itu, transaksi tersebut harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan siapa pun, sesuai dengan hukum Allah. Dengan demikian, muamalah dapat dilakukan asalkan memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan kemaslahatan bersama menurut ajaran Islam.

Dalam fatwa DSN MUI No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabahah, dijelaskan bahwa jika penjual menerima diskon dari supplier, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli. Penggunaan diskon

ini dibolehkan selama tidak bertentangan dengan larangan-larangan dalam syariat.

Hadits yang dijadikan rujukan oleh DSN MUI memperbolehkan penggunaan diskon apabila ada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, dan keduanya dapat memenuhi akad yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surah Al-Maidah, yang menekankan pentingnya kesepakatan dan keadilan dalam transaksi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji"

DSN MUI menyandarkan putusannya pada ayat tersebut, yang menyatakan bahwa selama akad yang disepakati antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi terpenuhi dengan baik, maka bentuk transaksi muamalah tersebut diperbolehkan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kesepakatan dan pemenuhan akad menjadi dasar dalam menentukan kehalalan suatu transaksi dalam muamalah.

Al Irsyad memfatwakan bahwa penggunaan diskon bagi pengguna aplikasi GoPay pada Go-Jek adalah haram. Fatwa ini tertuang dalam Fatwa Al Irsyad No. 005/DFPA/VI/1439, yang menyatakan bahwa diskon yang diperoleh melalui GoPay dan layanan serupa dianggap haram. Menurut fatwa tersebut, diskon ini dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah yang mengatur transaksi yang adil dan bebas dari unsur-

unsur yang dilarang, seperti gharar atau riba.⁶⁷ Pemberian hukum haram oleh Al-Irsyad ini didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu:

- 1) Al-Irsyad berpendapat bahwa segala bentuk hutang yang memberikan keuntungan dianggap sebagai riba, sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadits riwayat Baihaqi no. 1971 dan Ibnu Abi Syaibah no. 20690. Diskon dianggap sebagai bentuk manfaat dari hutang, mirip dengan deposito di bank, sehingga diskon yang diberikan kepada konsumen dianggap sebagai riba.
- 2) Dalam pandangan Ibnu Abidin, kasus ini masuk dalam kategori bai'istijrar. Dengan penyesuaian fikih, akad dalam hal ini dapat disamakan dengan akad qardh (pinjaman). Artinya, pengguna Dana yang melakukan top-up dan mendapatkan potongan harga dianggap memberikan manfaat kepada pemberi pinjaman (muqridh), dan setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman dianggap sebagai riba.
- 3) Hadits Ibnu Majah no. 2432 melarang penerimaan hadiah dari penghutang, kecuali jika pemberian hadiah tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan di antara mereka.

Penggunaan aplikasi GoPay pada Go-Jek awalnya dianggap halal, namun menjadi haram karena melibatkan manfaat atau fasilitas berupa diskon yang diberikan oleh pihak GoPay. Hukumnya menjadi haram karena akad dari top-up yang menyimpan uang dalam aplikasi tersebut

⁶⁷ Fatwa Dewan Perhimpunan Al-Irsyad No. 005/DEPA/VI/1439/ Tentang Haramnya Diskon Yang didapatkan Dari Dan Layanan Sejenisnya

dianggap seperti akad hutang, serupa dengan deposito di bank yang memberikan manfaat berupa diskon. Diskon ini dianggap sebagai keuntungan yang diperoleh dari menghutangi, yang pada akhirnya termasuk dalam kategori riba.

Hukum memakai Go-Pay pada dasarnya adalah Halal, asalkan tidak memakai atau mendapatkan potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena hal itulah yang menjadikannya Riba.

Fatwa haramnya pemanfaatan diskon pada Go-Pay juga berlaku pada transaksi pembayaran lainnya seperti pada kartu deposit berfasilitas, Meskipun seorang yang menyetorkan uangnya di Go-Pay tidak berniat untuk memberi hutangan ke pihak gojek maka tetap saja syariat memandang uang simpanan dalam Go-Pay tersebut adalah hutang. Hal ini sebagaimana para nasabah yang meletakkan uang mereka di bank konvensional, banyak di antara mereka yang niatnya adalah untuk mengamankan uang mereka dan bukan untuk memberi hutangan kepada pihak bank. Dan pihak bank juga tatkala mengajak para nasabah untuk menyetorkan uang mereka ke bank seringkali tidak menyatakan ajakan untuk memberikan hutangan kepada bank. Akan tetapi pada hakikatnya uang yang tersimpan di rekening bank tersebut adalah hutang dan bukan *wadi'ah* (titipan). Karenanya bunga bank dinilai riba karena merupakan bentuk manfaat yang diraih oleh nasabah dari hasil memberikan hutang ke

bank. Karenanya ada beberapa perbedaan mencolok antara hutang dan *wadi'ah*.⁶⁸

Perbedaan Deposito dan Gopay yaitu seperti Bunga dan Imbalan, Gopay tidak menawarkan bunga secara langsung, namun sering menawarkan promo dan diskon, sedangkan Deposito menawarkan bunga yang kompetitif berdasarkan jumlah dana dan jangka waktu.⁶⁹



⁶⁸ Fatwa DFPA No. 005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon Yang Didapatkan Dari Go-Pay Dan Layanan Yang Sejenisnya.

⁶⁹ Gopay “ Perbedaan antara Gopay Tabungan dan Gopay Tabungan Syariah”
<https://gopay.co.id/bantuan/gopay-tabungan-by-jago/perbedaan-antara-gopay-tabungan-dan-gopay-tabungan-syariah>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi penggunaan GoPay pada aplikasi Gojek merupakan inovasi dari PT Gojek Indonesia yang memberikan kemudahan bagi penggunanya. GoPay adalah uang elektronik atau dompet digital virtual berupa saldo yang digunakan untuk membayar berbagai layanan Gojek. Proses penggunaannya mencakup beberapa langkah, yaitu memilih layanan di beranda aplikasi, memasukkan lokasi tujuan dan penjemputan, memilih metode pembayaran menggunakan GoPay, memeriksa biaya perjalanan yang tercantum, Dalam Fatwa No. 16/DSN-MUI/2000 mengenai Diskon dalam Murabahah, DSN MUI menyatakan bahwa apabila penjual (penyedia layanan/Dana) mendapatkan diskon dari supplier, maka diskon tersebut menjadi milik pembeli (pengguna aplikasi GoPay). Penggunaan diskon ini diperbolehkan karena dalam muamalah, segala jenis transaksi dapat dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ini sesuai dengan Surah Al-Maidah ayat 1 dan kaidah fiqh yang menyebutkan bahwa transaksi sah selama memenuhi syarat dan tidak dilarang oleh hukum.
2. Pandangan Fikih Muamalah terhadap penggunaan diskon gopay pada aplikasi gojek online, Pendapat Al-Irsyad menyatakan bahwa penggunaan diskon oleh pengguna aplikasi GoPay di Go-Jek adalah haram. Hal ini tercantum dalam Fatwa Al-Irsyad No. 005/DFPA/VI/1439 yang mengharamkan diskon yang diberikan melalui GoPay dan layanan

sejenisnya. Keputusan ini didasarkan pada anggapan bahwa akad top-up yang menyimpan uang di dalam aplikasi mirip dengan akad hutang, seperti deposito di bank yang menawarkan manfaat berupa diskon. Diskon yang diberikan melalui pinjaman tersebut dianggap sebagai bentuk riba. Dimana Gopay tidak menawarkan bunga secara langsung, namun sering menawarkan promo dan diskon, sedangkan Deposito menawarkan bunga yang kompetitif berdasarkan jumlah dana dan jangka waktu.

B. Saran

1. Dengan adanya kemudahan bertransisi pada global bagi kehidupan sehari-hari, diharapkan saat melakukan pengisian ulang saldo pengguna agar tidak memberikan akun sandi go-jek kepada siapapun untuk menjaga keamanan.
2. Kepada pengguna aplikasi go-jek online dalam penggunaan diskon pada gopay tidak perlu lagi ragu-ragu untuk dapat memanfaatkan karena sudah ada fatwa MUI yang membolehkannya.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendecitkatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Az-Zuhaili, Wahbah Al-Fiqh, Al-Isl Muhith, Faizin Nur Pudjihardjo M. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Efendi, Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Harisudin, M. Noor. *Fiqih Muamalah*.Jember:IAIN Jember Press, 2014.
- Sugiyono , *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Jurnal

- Anjaswangi, Dwi Fitri. “Qs.Al-Maidah Ayat 1 : Fikih Muamalah Kontemporer Pada Diskon Gopay-Gojek”. *Jurnal Ayat dan Hadist Ekonomi*, No.1 (Yogyakarta 2023).
- Aquinas ,Thomas “Perceived Risk Online Shoppers” *Jurnal*, 2021.
- Departemen Agama RI, “Al Hamid Terjemah Perkata Transliterasi Latin”. (Bandung 1987).
- Gusfitri, “Manajemen Pembelajaran Program Akselerasi Dalam Perspektif Pendidikan Islam di SMPN 2 Kota Solok”. *Jurnal al-Fikrah* No.2, (Juli - Desember 2014).
- Hestiani, “Pengaruh Transportasi Berbasis Online Terhadap Mobilitas Masyarakat Di Kota Manado”, *Jurnal, Ilmu Politik* , No 3 (Juli,2020).
- Jannah, Miftahul, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pengguna Manfaat Go-Pay Dalam Transaksi Pada Aplikasi Go-Jek, (*Jurnal, Universitas Islam Bandung*)” No.2 (Agustus 2020).
- Fardhan Mustaghfier Abiyasa, Muhammad Arya Sanjaya, “Mengkaji Logo Gojek Solv Berdasarkan Persepsi Dan Citra Identitas Visual” No.3 (Agustus 2021).
- Rifqy Tazkiyyaturrohmah, “Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern,” No. 1 (2018).

Rianto, Wahyu Agus. “Pengaruh Merek Dan Kebijakan Harga Terhadap Keputusan Pembelian (Survei Pada Pengunjung Yang Membeli Dan Mendapatkan Diskon Musiman Terhadap Produk Inspired 27 Di Kota Malang)”, Jurnal, Administrasi Bisnis No. 1 (September, 2014).

Wijaya, Hendra. “Takyif Fiqh Pembayaran Jasa Transportasi online Menggunakan Uang Elektronik (Go-Pay dan OVO)”, Jurnal Bidang Kajian Islam, No. 2, (2018).

Yunus, Muhammad .“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food” Jurnal, (1 Januari 2018).

Skripsi

Dewi, Riskiana Tita. “Legalitas Penggunaan Jasa Layanan Gopay Dalam Aplikasi Gojek, Perspektif Fatwa No.116/DSN-MUI/X1/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik”. Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2019.

Farisi, Izzat Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Go-Points Pada Pembayaran Go-Jek Melalui Go-Pay”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2019.

Maulana, Alfi Muhammad. “Analisis Pemberian Diskon Dan Cashback Pada Dompot Gigital Gopay Menurut Fatwa DSN-MUI Dan Peraturan Bank Indonesia”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Sujatmiko, Ary. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Citra Gojek Pada Mahasiswa Fikom Universitas Islam Riau”. Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru 2021

Risnayanti. “Implementasi Pendidikan Agama Islam Di Taman Kanak-Kanak Islam Ralia Jaya Villa Dago Pamulang”. Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta 2012.

Rohmana,Syauqi. “Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad (DFPA) Tentang Hukum Diskon Go-Pay” Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof .K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022.

Rozi,Fahrur, “Penggunaan Voucher Gojek Menurut Fatwa DSN-MUI No 100-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2021.

Rahmah, Mawaddah. “Diskon Gopay Pada Aplikasi Online Gojek Perspektif Fikih Muamalah”. Skripsi, Univeritas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, 2021.

Website

Gojek. “Bayar Gopay Di Mana Saja”, Berita, Di akses Pada 23 Oktober 2022). <https://www.gojek.com/gopay/#component-steps-4>.

Gojek. “Kode Promo Untuk GoCar Dan GoRide”, Berita, Di akses Pada 04 Desember 2024. <https://www.gojek.com/blog/gojek/promo-gocar-goride>.

Gopay. “Perbedaan antara Gopay Tabungan dan Gopay Tabungan Syariah” <https://gopay.co.id/bantuan/gopay-tabungan-by-jago/perbedaan-antara-gopay-tabungan-dan-gopay-tabungan-syariah>

Id CloudHost. “Pengertian Aplikasi:Fungsi,Klasifikasi, dan Contoh” Berita, Di akses pada 27 November 2020). <https://idcloudhost.com/blog/pengertian-aplikasi-arti-fungsi-klasifikasi-dan-contoh-aplikasi/>.

Mushthafa. Ibrahim dkk “Al-Mu’jam Al-Wasith” (Jurnal, Kairo:Maktabah Usrah,2001) hlmn 134.

Nasabamedia. “ Begini Cara Memesan Gojek Untuk Pertama Kalinya” (Berita, Diakses Pada Januari 2015) Di <https://www.nesabamedia.com/cara-memesan-gojek-untuk-pertama-kalinya>.

Rahmat. Edwyn “E-money, Gopay Ovo Haram” Berita, Kompasiana, diakses 6 Oktober 2020.

Risna. “Jangan Lewatkan Diskon Menarik di GoFood dengan Transaksi GoPay! Pesan Sekarang”, Berita, diakses pada tanggal 21 oktober 2024.

Tvonenews.com. “Fatwa Tentang Diskon Yang Didapat Dari Aplikasi Online Sejenis Go-Pay”, Berita, Di akses pada 31 oktober 2023. <https://www.tvonenews.com/religi/163327-fatwa-tentang-diskon-yang-didapat-dari-aplikasi-online-sejenis-gopay?page=2>.

Wikipedia. “Aplikasi”, Berita, Di akses pada 25 Desember 2023). <https://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi>.

Wawancara

Suprayitno, diwawancari peneliti pada 17 Mei 2024

Apriyadi, diwawancarai peneliti pada 17 Mei 2024.

Kukuh Marianto, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 15 Mei 2024

Bendi Purba Susilo, diwawancarai oleh Peneliti pada 17 Mei 2024.

Salsabila Zahwa Amalia, diwawancarai oleh Peneliti pada 20 Mei 2024.

Alifah Risha azzahra, diwawancarai oleh peneliti pada 25 Mei



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DITA DWI MALINDA
Nim : 204102020077
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 28 November 2024

Saya yang menyatakan,


DITA DWI MALINDA
NIM. 204102020077



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 882/ Un.22/ 4/ PP.00.9/04/ 2014

1 April 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Kepada Yth.

Kepala Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Banyuwangi

Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Dita Dwi Malinda

Nim : 204102020077

Semester : 9 (sembilan)

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan Diskon Gopay Pada Aplikasi Gojek Online Di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GENTENG
DESA GENTENGWETAN
Jalan KH. Hasyim Asy'ari Nomor 105, Telp. +62 823-2220-0022
Email : desagentengwetan.02@gmail.com
BANYUWANGI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 / 529 / 429.518.02/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : **H. SUKRI**
Jabatan : **Kepala Desa Gentengwetan**

Berdasarkan surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tanggal 01 April 2024 dengan ini kami Memberi Ijin kepada :

Nama : DITA DWI MALINDA
NIM : 204102020077
Nama Universitas : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

untuk melaksanakan Penelitian dengan judul "***Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan Diskon Gopay pada Aplikasi Gojek Online di Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi***" di Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gentengwetan, 20 November 2024
KEPALA DESA GENTENGWETAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



H. SUKRI



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GENTENG
DESA GENTENGWETAN
Jalan KH. Hasyim Asy'ari Nomor 105, Telp. +62 823-2220-0022
Email : desagentengwetan.02@gmail.com
BANYUWANGI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 / 535 / 429.518.02/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : **H. SUKRI**
Jabatan : **Kepala Desa Gentengwetan**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : DITA DWI MALINDA
NIM : 204102020077
Nama Universitas : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Telah Selesai melaksanakan Penelitian dengan judul "***Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan Diskon Gopay pada Aplikasi Gojek Online di Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi***" di Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gentengwetan, 20 November 2024
KEPALA DESA GENTENGWETAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



H. SUKRI

DOKUMENTASI PENELITIAN



Suprayitno, diwawancarai peneliti pada 17 Mei



Kukuh Marianto Diwawancarai peneliti pada 15 Mei



Apriyandi, diwawancarai peneliti pada 17 Mei



Bendi Purbasusilo, diwawancarai oleh peneliti pada 17 Mei 2024



Alifah Risha Azzahra, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 15 Mei 2024



Salsabila Zahwa Amalia, diwawancarai oleh peneliti pada 20 Mei 2024

BIODATA



Nama : Dita Dwi Malinda
NIM : 204102020077
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 15 Juni 2001
Alamat : Genteng Wetan, Genteng, Banyuwangi
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2020 – Sekarang
2. SMK Muhammadiyah 1 Genteng : 2017 – 2020
3. SMP Muhammadiyah 1 Genteng : 2014 – 2017
4. MI Nurul Huda Genteng : 2008 – 2014